



***AHLUL HALLI WAL AQD DALAM FIQH SIYASAH DAN
PERBANDINGANNYA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR) DI INDONESIA***

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:
SINTYA MUSTIKA
NIM: 1830203076

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Sintya Mustika. NIM 1830203076 judul: *AHLUL HALLI WAL AQDI DALAM FIQIH SIYASAH DAN PERBANDINGANNYA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DI INDONESIA*. Memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

Pembimbing


Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720831 199803 2 001

BIODATA PENULIS



Nama : Sintya Mustika
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Tarab/ 03 Maret 2000
Alamat : Teratai, Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab
Kabupaten Tanah Datar
Email : sintyamustika03@gmail.com
Nama Orang Tua
- **Ayah** : Muslim
- **Ibu** : Eni Fitri Yeni
Jumlah Saudara : 2 Bersaudara
Anak Ke : 1
Motto Hidup : What ever you are, be a good one

Riwayat Pendidikan

1. SD N 37 Luak Gadang, Sungai Tarab Tahun 2007-2012
2. SMP N 3 Timpeh, Dharsamaraya Tahun 2012-2015
3. SMA N 1 Sungai Tarab Tahun 2015-2018
4. IAIN Batusangkar Tahun 2018-2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sintya Mustika

Nim : 1830203076

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“*Ahlul Halli Wal Aqd* Dalam *Fiqh Siyasah* dan Perbandingannya Dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Di Indonesia”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 2 Februari 2022

Yang menyatakan



Sintya Mustika
NIM.1830203076

ABSTRAK

Sintya Mustika. NIM 1830203076. Judul Skripsi: “*Ahlul Halli Wal Aqd Dalam Fiqh siyasah Dan Perbandingannya Dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Di Indonesia*”. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2022.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa saja persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd* dalam *fiqh siyasah* dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menganalisa persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd* dalam *fiqh siyasah* dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Al-Quran, Hadis-Hadis siyasah dan buku-buku *fiqh siyasah* lainnya yang membahas tentang *ahlul halli wal aqd* kemudian ditambah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sumber data yang kedua yaitu bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian ilmiah, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal dan artikel ilmiah.

Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa lembaga *ahlul halli wal aqd* dalam *fiqh siyasah* dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia ternyata memiliki persamaan dan perbedaan. Yang mana persamaan diantara kedua lembaga tersebut yaitu kedua lembaga sama-sama sebagai pejabat negara yang berasal dari lembaga legislatif yang sudah diberikan kepercayaan oleh umat dan rakyatnya untuk menyalurkan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi didalam kehidupan umat dan rakyatnya kemudian sama-sama mempunyai wilayah dalam pemerintahannya kemudian sama-sama dalam membuat dan menegakkan aturan. Sedangkan perbedaan kedua lembaga tersebut lebih dominan memiliki banyak nya perbedaan diantaranya yaitu dalam segi perkembangan, proses pengangkatan, kriteria atau syarat untuk menjadi anggota, dari segi tugas, fungsi dan kewenangan, kemudian dari segi tanggung jawab dan dari segi pemberhentian dan masa kerja jabatannya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilalakhirabbil 'Alamiin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Ahlul halli wal aqd Dalam Fiqh siyasah Dan Perbandingannya Dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Di Indonesia”**. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Wa Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kezaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Beliau adalah penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, petunjuk, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada **Kedua Orang Tua Penulis** yang tersayang dan tercinta **Ayahanda Muslim** dan **Ibunda Eni Fitriani** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya, kemudian juga penulis ucapkan terimakasih kepada **Ibunda Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.** selaku Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selain itu juga penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, **Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.** beserta Wakil Rektor IAIN Batusangkar;
2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Dr.H.Zainudin,MA** beserta staff jajaran Fakultas Syariah;
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, **Bapak Drs. H. Emrizal., MM** beserta staff Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. **Ibunda Nurhikma, S.Sy., M.SY** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan proposal skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis;
6. Kepala kepustakaan dan beserta staff perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
7. Semua keluarga yang telah memberikan semangat untuk terus melangkah maju Semua sahabat seperjuangan dengan penulis yaitu Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan semuanya.

Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala bantuan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Robbal Alamin.

Batusangkar, Februari 2022

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitians	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan luaran Penelitian	6
F. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Landasan Teori	9
1. <i>Ahlul Halli Wal Aqd</i> Dalam <i>Fiqh siyasah</i>	9
a. Pengertian <i>Ahlul Halli Wal Aqd</i>	9
b. Sejarah Perkembangan Lembaga <i>Ahlul halli wal aqd</i>	12
c. Dasar Hukum Lembaga <i>Ahlul halli wal aqd</i>	14
d. Kriteria dan Keanggotaan <i>Ahlul halli wal aqd</i>	18
e. Fungsi, Tugas dan Wewenang <i>Ahlul halli wal aqd</i>	24
f. Kedudukan Lembaga <i>Ahlul halli wal aqd</i>	30
2. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Di Indonesia.....	32
a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat	32
b. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat	34
c. Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.....	39
d. Kriteria dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.....	42
e. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR	44
f. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.....	48
B. Penelitian Yang Relevan	51

BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Waktu Penelitian	57
C. Instrumen Penelitian	58
D. Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	59
G. Teknik Keabsahan Data.....	59
BAB IV PERBANDINGAN <i>AHLUL HALLI WAL AQD</i> DALAM <i>FIQH</i>	
 SIYASAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DI	
 INDONESIA	61
A. Persamaan <i>Ahlul Halli Wal Aqd</i> Dalam <i>Fiqh siyasah</i> dengan Dewan	
Perwakilan Rakyat Di Indonesia	61
B. Perbedaan <i>Ahlul Halli Wal Aqd</i> Dalam <i>Fiqh siyasah</i> dengan Dewan	
Perwakilan Rakyat Di Indonesia	66
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang mengatur manusia agar menjadi selamat, sejahtera, aman, damai dan menyerahkan diri kepada Allah Swt patuh dan tunduk kepada-Nya, serta mau beribadah dengan penuh kesadaran dan keiklasan. Secara konkret, pengertian agama Islam menurut istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw, yang disiarkan dengan dakwah ke seluruh penjuru dunia, yang memberikan pertanda bahwa Islam diperuntukkan bagi semua manusia yang berada dimuka bumi. (Aizid,2021:19)

Selanjutnya Islam dapat dijadikan sebagai acuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia disetiap zaman. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dasar dan sumber utama Islam adalah Al-Quran dengan demikian Al-Quran tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci, tetapi menetapkan dasar-dasar dan kaidah tentang sistem yang mengatur urusan umat dalam pemerintahan. Dan kemudian tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, menegakkan keadilan dan prinsip kemudahan serta menghilangkan kesulitan. (Manan,2016:13)

Dalam pandangan Rasyid Ridha, negara Islam memiliki orientasi idiologis yang luas, dimana persoalan politik, sosial dan ekonomi negara diatur oleh suatu konstitusi atau undang-undang dasar terilhami oleh al-Quran, Hadis, dan pengalaman historis masa Khulafa al-Rasyidin. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi suatu kewajiban guna mengembangkan pemikiran hukum yang dijamin pelaksanaannya karena kepala negara haruslah seorang mujtahid yang dibantu oleh *ahlul halli wal aqd* dengan kewenangan legislasi. Berkat kewenangan legislatif dari kepala negara dan *ahlul halli wal aqd* tersebut, pembuatan hukum dapat dilakukan secara dinamis guna menemukan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. (Arif,2018:209)

Dalam sejarah Islam adanya *ahlul halli wal aqd* yang merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya. Begitupula ketetapan fatwa atau kebijaksanaan diambil dengan permusyawaratan atau perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya.

Selanjutnya dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *ahlul halli wal aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Yang membentuk majelis musyawarah yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kemudian kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintahan. (Iqbal,2014:163-164)

Pada masa awal kesultanan Islam bentuk penyelesaian sengketa antara masyarakat muslim menggunakan tradisi tahkim. Masyarakat bertahkim kepada seseorang yang dianggap dapat memberikan jalan tengah dan penyelesaian masalah hukum. Para ulama dan mubaligh merupakan tempat bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang sedang mereka hadapi. Dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat pada waktu itu.

Selanjutnya evaluasi kelembagaan dalam penyelesaian sengketa umat Islam terus berjalan dari periode tahkim menuju penyelesaian sengketa melalui *ahlul halli wal aqd*. Lembaga *ahlul halli wal aqd* memiliki peran dan kewenangan mengangkat dan memberhentikan seseorang dari suatu jabatan, dan mengangkat hakim atau Qadi, sebelum ada penguasa. Hal ini tampak dalam praktik dalam bentuk peradilan adat (*adatrechsspraak in rechstreeks bestuurd gabeid*). (Hidayat,2020:72)


Secara bahasa, istilah *ahlul halli wal aqd* terdiri dari tiga kata yaitu :*Ahlul* artinya orang yang berhak atau yang memiliki, selanjutnya *Halli* yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan dan selanjutnya *Aqdi* yang memiliki arti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Kemudian dapat didefinisikan bahwa *ahlul halli wal aqd* adalah orang-orang yang berhak mengangkat kepala negara dan memberhentikan kepala negara. (Syamsuddin, 2019:189)

Selanjutnya *ahlul halli wal aqd* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mengarahkan kehidupan masyarakat dan juga berwenang membuat undang-undang yang mengikat berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian tugasnya antara lain memilih Khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu Al-Mawardi berpendapat bahwa golongan inilah yang sangat penting untuk memilih orang-orang yang berhak untuk dipilih menjadi khalifah. (Kadenun,2019:91)

Sebenarnya istilah *ahlul halli wal aqd* ini digunakan oleh para ahli *fiqh siyasah* sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam memutuskan sesuatu terkait kepentingan umat manusia. (Iqbal,2014:158-159)

Dengan kata lain, *ahlul halli wal aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Anggota *ahlul halli wal aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan

Ada beberapa ahli tafsir mengidentikkan *ahlul halli wal aqd* dengan ulir amri, yang mana penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah ulil amri, seperti Allah Swt berfirman:



Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS.An-Nisa:59)

Tafsir At-Thabari, sebuah tafsir klasik yang ditulis oleh ulama besar Abu Jafar Muhammad bin Jarir At-Thabari dan banyak dirujuk oleh para musafir berikutnya menyebutkan bahwa para ahli takwil berbeda pandangan mengenai arti ulil amri. Satu kelompok ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah umara (pejabat di pemerintahan). Selanjutnya sebagian ulama lain berkata masih dalam kitab tafsir yang sama bahwa ulil amri itu adalah ahlul ilmi wal fiqh (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang fikih). Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah yang dimaksud dengan ulil amri. Sebagian lainnya, berpendapat ulil amri itu adalah Abu Bakar dan Umar. (Hosen,2019:134)

Selanjutnya Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa *ahlul halli wal aqd* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Dan mereka menyetujui pendapat para wakil itu dengan ikhlas, konsekuen, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Konsep ini menunjukkan bahwa kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam memilih pemimpin adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan, karena kepercayaan terhadap kejujuran dan kecakapan para wakil rakyat. (Manan,2016:112)

Pada masa pemerintahan Umar, beliau melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal, namun pada masa ini *ahlul halli wal aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan. Para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang *ahlul halli wal aqd* yang berangkat dari praktik yang dilakukan Khulafa Rasyidin tersebut. (Iqbal,2014:159-160)

Selanjutnya al-Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *ahlul halli wal aqd* adalah adil, mengetahui dengan baik, kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan

serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. (Iqbal,2014:160-161)

Sedangkan yang berhak menjadi anggota *ahlul halli wal aqd* adalah orang-orang yang beragama Islam yang juga bisa terdiri dari para ulama, umara dan ahli pikir, pejabat daerah, kepala suku kelompok profesional dan intelektual yang mewakili dan pilih oleh rakyat. (Syamsuddin,2019:190)

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran-pemikiran politik Barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang *ahlul halli wal aqd* juga berkembang. Selanjutnya para ulama siyasah menyatakan bahwa didalam praktiknya di negara Indonesia *ahlul halli wal aqd* disamakan dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Iqbal,2014:165)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat dalam pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertugas selama lima tahun. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus melakukan sidang paling sedikit sekali dalam setahun. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga fungsi yaitu, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi merupakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-undang dengan persetujuan Presiden. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat disebut lembaga Legislatif, yaitu lembaga yang membuat atau menyusun undang-undang. Selanjutnya fungsi anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Adapun fungsi pengawasan merupakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengawas jalannya pemerintahan yakni melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah. (Susiani,2019:44)

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menyalurkan segala aspirasi rakyatnya dan juga sebagai lembaga yang akan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya.

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah penulis tertarik untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd* dalam *fiqh siyasah* dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

Dari latar belakang diatas peneliti akan mengkaji tentang ***Ahlul halli wal aqd Dalam Fiqh siyasah Dan Perbandingannya Dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Di Indonesia.***

B. Fokus Penelitians

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian tersebut fokus penelitian yang akan diteliti adalah untuk melihat, **Persamaan dan Perbedaan *Ahlul halli wal aqd Dalam Fiqh siyasah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Di Indonesia***

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja Persamaan *Ahlul halli wal aqd Dalam Fiqh siyasah* dengan Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia?
2. Apa Saja Perbedaan *Ahlul halli wal aqd Dalam Fiqh siyasah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia?*

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Persamaan dan Menganalisa *Ahlul halli wal aqd Dalam Fiqh siyasah* dengan Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia
2. Untuk mengetahui Perbedaan dan Menganalisa *Ahlul halli wal aqd Dalam Fiqh siyasah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia*

E. Manfaat dan luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan *ahlul halli wal aqd* dalam *fiqh siyasah* dan perbandingannya dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang lembaga *ahlul halli wal aqd*.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis terlebih dahulu menjelaskan maksud dan istilah dari judul yang penulis angkat untuk dijadikan penelitian ini sebagai berikut:

Ahlul halli wal aqd

Adalah orang-orang yang berwenang melepaskan dan mengikat. Dikatakan mengikat karena keputusan mereka mengikat orang-orang yang diangkat menjadi khalifah atau pemerintah, dan dikatakan melepaskan karena mereka yang duduk sebagai anggota didalamnya bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati. *Ahlul halli wal aqd* merupakan institusi khusus yang berfungsi sebagai badan legislatif yang ditaati. (Ismail,2020:390)

Fiqh siyasah

Adalah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya *fiqh siyasah* juga membicarakan tentang sumber kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, dasar kekuasaan dan kemudian bagaimana caranya penguasa dalam melaksanakan

kekuasaan yang diberikan kepadanya dan siapa yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut. (Weni Gusri dan Zainuddin,2021:178)

Perbandingan

Adalah suatu perbedaan atau selisih dan suatu kesamaan, oleh karena itu perbandingan adalah adanya suatu perbedaan yang merupakan terdiri dari dalam hal persamaan atau kekurangan dalam suatu hal yang pada dasarnya saling melengkapi dengan adanya suatu kesamaan dan suatu kekurangan. (Wartiningsih, 2019:2)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Adalah sebuah lembaga tinggi negara yang menampung dan mewujudkan aspirasi rakyat yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis, terutama dalam meningkatkan dan mengembangkan demokratis di Indonesia. Salah satu tolak ukur tingkat perkembangan di Indonesia dapat dilihat melalui sejauh mana Dewan Perwakilan Rakyat telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat. (Mega Utama, 2020:2)

Negara Indonesia

Adalah suatu negara hukum yang mana kekuasaannya berada ditangan rakyat. Kemudian negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan budaya serta agama, dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pilar utamanya.

Maksud judul secara defenisi operasional adalah orang yang mempunyai wewenang untuk melepaskan dan mengikat maupun membuat peraturan dikehidupan manusia sesuai dengan suatu masalah yang disebabkan adanya suatu perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dalam bentuk instansi negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menampung dan mewujudkan aspirasi rakyat di negara Indonesia.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Ahlul Halli Wal Aqd* Dalam *Fiqh siyasah*

a. Pengertian *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Menurut istilah lembaga *ahlul halli wal aqd* secara Bahasa terdiri dari tiga kalimat yaitu, yang pertama *Ahlul* yang berarti orang-orang yang berhak atau yang memiliki yang kedua, *Halli* yang mempunyai arti melepaskan, menyesuaikan dan memecahkan selanjutnya yang ketiga, *Aqdi* yang berarti mengikat, mengadakan transaksi dan membentuk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian lembaga *ahlul halli wal aqd* secara istilah yaitu orang-orang yang berhak dalam membentuk suatu sistem didalam sebuah negara dan membubarkan kembali jika dipandang perlu (Manan, 2016:106)

Secara harfiah lembaga *ahlul halli wal aqd* mempunyai arti yaitu orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Kemudian para ahli *fiqh siyasah* merumuskan bahwasanya pengertian lembaga *ahlul halli wal aqd* yaitu sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan juga menentukan sesuatu atas nama umatnya atau warga negara.(Iqbal,2014:158-159)

Sedangkan dalam terminologi politik lembaga *ahlul halli wal aqd* dikategorikan sebagai lembaga dewan perwakilan (lembaga legislatif) yang mana sebagai acuan dari seluruh masyarakat atau rakyat yang akan memilih kepala negara dan juga serta menampung dan melaksanakan aspirasi umatnya. Kemudian, dalam hal ini imam al-Mawardi memberikan defenisi bahwasanya lembaga *ahlul halli wal aqd* yaitu sebagai kelompok orang dipilih oleh kepala negara untuk memilih kepala negara yang akan menggantikan kepala negara yang lama atau yang terdahulu. Akan tetapi al-Mawardi tidak menjelaskan bagaimana unsur-unsur dari lembaga *ahlul halli wal aqd* tersebut. (Fahrul Rizal,2006:42)

Yang selanjutnya, lembaga *ahlul halli wal aqd* adalah sebuah institusi khusus yang mempunyai fungsi sebagai lembaga legislatif yang kemudian harus ditaati, yang mana berisi orang-orang dapat berpengaruh dalam masyarakat karena adanya keperluan khusus juga. (Montratama,2018:269)

Istilah lembaga *ahlul halli wal aqd* mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli fiqh setelah pada masa Rasulullah Saw. Yang mana mereka merupakan diantara orang-orang yang dinamakan dengan sebutan Al-Shahabah. (Abdul Kholiq,2005:78)

Dengan pemahaman lain dikatakan bahwa lembaga *ahlul halli wal aqd* merupakan sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan juga menyalurkan aspirasi atau suara umatnya untuk diteruskan kepada pemerintahan sehingga adanya usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umatnya. (Manan,2016:106)

Yang demikian lembaga *ahlul halli wal aqd* yang terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda-beda, baik dari pemerintahan yang terdiri dari pemimpin formal dan pemimpi informal. Akan tetapi, tidak semua pemimpin dan pemuka profesi dan keahlian dapat disebut sebagai anggota *ahlul halli wal aqd*, karena untuk menjadi anggota lembaga ini harus memenuhi syarat dan kriteria.

Selanjutnya Muhammad Abduh menyamakan *ahlul halli wal aqd* dengan ulil amri yang disebut dalam Al-Quran surah an-nisa (4) ayat 59 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Ia menafsirkan ulil amri atau *ahlul halli wal aqd* sbagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud ulil amri adalah golongan *ahlul halli wal aqd* dari kalangan orang-orang muslim. (Manan,2016:107)

Selanjutnya paradigm pemikiran ulama fiqh merumuskn bahwa istilah lembaga *Ahlul halli wal aqd* didasarkan kepada sistem pemilihan

empat Khalifah yang pertama kali dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, yaitu golongan Ansar dan Muhajirin. Ulama fiqih mengatakan bahwa mereka disebut sebagai lembaga *Ahlul halli wal aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun dalam pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan dengan cara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap keberlangsungan umat dan agama.

Untuk pemakaian istilah lembaga *Ahlul halli wal aqd* bukanlah istilah yang baku, karena para ulama terdahulu sudah banyak menggunakan istilah yang sama dengan *Ahlul halli wal aqd*. Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa *ahlul wal aqdi* ini dengan sebutan ahl al-Ikhtiyar, karena mereka yang berhak untuk memilih Khalifah. Selanjutnya Ibnu Taymiyyah menyebutkan istilah *Ahlul halli wal aqd* dengan istilah ahl asy-Syaukah. Kemudian ulama ini mengistilahkannya dengan ahl Syura atau ahl Ijma'. Al-Baghdadi juga menyebutkan istilah tersebut dengan ahl Ijtihad. Dengan demikian walaupun para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan istilah tersebut, akan tetapi semuanya sepakat bahwa lembaga *Ahlul halli wal aqd* adalah sekelompok dari anggota masyarakat yang akan mewakili umatnya dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. (Manan,2016:108)

Dapat disimpulkan ada beberapa pengertian lembaga *Ahlul halli wal aqd* yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Merupakan sekelompok orang yang akan memilih Imam atau kepala negara atau disebut juga dengan istilah Ahlu al-Ijtihad dan Ahlu al-Ikhtiyar.
- 2) Kemudian orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melonggarkan dan mengikat. Yang mana istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- 3) Para ulama mengatakan *Ahlul halli wal aqd* adalah yang terdiri para ulama, para kepala negara dan para pemuka masyarakat sebagai

unsur-unsur masyarakat yang berusaha dalam mewujudkan kemaslahatan umatnya.


- 4) Selanjutnya terdiri dari kumpulan orang-orang yang berasal dari profesi dan keahlian dalam masyarakat yang terdiri dari para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dapat dijadikan rujukan oleh umatnya dalam menyelesaikan kemaslahatan. (Situmorang,2012:225-256)

Selanjutnya dalam buku Farid Abdul Kholiq mengatakan bahwa kelompok *Ahlul halli wal aqd* yang sering dipakai dalam istilah fiqh sejak awal Islam yang mereka adalah “Dewan Perwakilan Rakyat” atau disebut juga dengan Ahlul Ikhtiyar, yang mana para Khalifah merujuk mereka kedalam menyelesaikan perkara-perkara umat yang berkomitmen dengan mereka, selanjutnya mereka juga mempunyai hak dalam memilih atau mengangkat dan kemudian memberhentikan Khalifah. Lembaga *Ahlul halli wal aqd* yang terdiri para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat yang menguatkan mereka sebagai lembaga legislatif.

b. Sejarah Perkembangan Lembaga *Ahlul halli wal aqd*

1) Pada Masa Rasul

Pada masa Rasulullah Saw sudah ada dibentuknya sebuah lembaga musyawarah atau disebut dengan majelis Syura. Kemudian lembaga ini dibentuk oleh Rasul setelah turunnya perintah dari Allah yang sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran surah asy-Syura (42) yang berbunyi:



Artinya :*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa Hak. mereka itu mendapat azab yang pedih.*

Dapat dijelaskan bahwa kepada umat Islam agar selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Yang mana lembaga Syura ini difungsikan pada saat dalam permasalahan politik dan perang.

2) Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa ini, adanya pengangkatan empat orang sahabat yang menjadi Khalifah yang dilakukan dengan mekanisme yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

- a) Dilakukannya pemilihan bebas dan terbuka melalui forum musyawarah tanpa adanya seorang calon sebelumnya. Kemudian mekanisme pemilihan seperti ini terjadi pada musyawarah terpilihnya Abu Bakar di Balai pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah.
- b) Selanjutnya pemilihan dengan cara pencalonan dan penunjukan calon yang dilakukan oleh Khalifah sebelumnya dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan para sahabat yang terkemuka dan kemudian diberitahukannya kepada umat dan mereka menyetujuinya.
- c) Pemilihan dengan tim majelis Syura atau majelis musyawarah yang dibentuk oleh Khalifah sebelumnya. Kemudian anggota ini bertugas dalam memilih seorang diantara mereka untuk menjadi Khalifah.
- d) Yang terakhir pengangkatan secara spontan apabila didalam keadaan atau situasi yang kacau akibat pemberontakan sekelompok masyarakat muslim yang menuntut keadilan.

3) Pasca Khulafaur Rasyidin

Pembentukan lembaga *Ahlul halli wal aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintah Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-976M) membentuk majelis syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat


pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum untuk membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Dengan demikian, Daulah Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam. (Manan,2016:112-113)


4) Pasca Khalifah (Zaman Modern)

Pada masa ini pengangkatan Khalifah sangatlah beragam, misalkan bahwa pemilu pada hakikatnya merupakan kontrak politik masyarakat yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kedudukan pemilu sangat dipengaruhi oleh konstitusi suatu negara serta sistem dan bentuk pemerintahannya.

c. Dasar Hukum Lembaga *Ahlul halli wal aqd*

Apabila al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber hukum yang paling utama dan sumber perundang-undangan Islam yang mana tidak menyebutkan adanya lembaga *Ahlul halli wal aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana sebutan itu hanya terdapat didalam fiqih dalam bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum yang sesungguhnya dari dasar-dasar yang menyeluruh, maka adanya dasar sebutan lembaga ini terdapat didalam al-Quran dan Hadis, sebagaimana penyebutan dengan "Ulil Amri" yang terdapat dalam firman Allah Swt yang berbunyi:





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An-Nissa (4) : 59)

Ada banyak penafsiran dari beberapa tokoh muslim tentang substansi dari ayat tersebut. Menurut Muhammad Rayid Ridha ayat tersebut menyatakan bahwa terdapat kaidah-kaidah pemerintahan Islam. Sementara menurut Sayyid Qutub ayat ini menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi umat Islam (negara), kaidahkaidah hukum dan dasar-dasar mengenai kekuasaan negara.

Adapun Maulana Muhammad Ali menyatakan , bahwa ayat ini menggariskan tiga aturan penting tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari ketiga penafsiran tokoh tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang dasar-dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam yang berlandaskan Al-Quran dengan dijalankan lewat ulil amri. Di dalam ayat tersebut terdapat kata ‘ulil amri’, yang memiliki banyak arti, diantaranya *ahlul halli wal aqd* (kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum). Ulil Amri juga dapat berarti pemerintahan dengan Khilafah, Imam, Amir sebagai kepala pemerintahan. Namun ulil amri juga dapat berarti sekelompok orang yang bertugas menjalankan dan menjatuhkan hukum.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari ulil amri adalah sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan dari segi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif termuat didalam pengertian ulil amri sebagai *ahlul halli wal aqdi* yaitu kelompok yang


ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan hukum yang harus ditetapkan demi kepentingan umum. (Pradikta,dkk,2021:69-70)

Dalam konteks ini, Nabi saw. Bersabda: “seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan ulil amri) suka atau tidak suka. Tetapi bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat” (H.R. Bukhari dan Muslim melalui ibn Umar). (Faizah,dkk,2017:35-36)

Rasulullah pun bersabda tentang hal ini

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Artinya : “Dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin atau penguasa kalian, walaupun dia seorang budak Habsy.” (HR. Bukhari)



Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri) kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (Qs. An-Nissa (4) : 83)

Selanjutnya dalam sebutan ini mereka juga dikatakan sebagai umat yang terdapat didalam firman Allah Swt yang berbunyi:



Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (Qs. Ali-Imran (3) :104)

Sedangkan Hadis yang menjadi dasar nya yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْتُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَلِأَوَّلٍ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basyar) telah mencertikan kepada kami (Muhammad bun Ja'far) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Furrat Al Qazzaz) dari (Abu Hazim) dia berkata, “Saya pernah duduk (menjadi murid) (Abu Hurairah) selama lima tahun, saya pernah mendengar dia menceritakan dari Rasullullah shallallahu ‘alaihi wassalam, beliau bersabda: “Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah

(kepala pemerintahan) yang mereka akan banyak berbuat dosa. “Para sahabat bertanya, “Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?” beliau menjawab: “Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penuhilah hak mereka, karena Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan mereka. “Dan telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abu Syaiba) dan (Abdullah bin Barrad Al Asy’ari) keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Idris) dari (Al Hasan bin Furrat) dari (ayahnya) dengan isnad seperti itu.

Kemudian telah diciptakannya sebuah bentuk musyawarah diawal masa timbulnya daulah Islamiyah di Madinah, sebagaimana ia telah menciptakan suatu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi Madinah. Selanjutnya ditetapkan juga sebuah prinsip yang sesuai dengan Undang-undang didalam kelompok politik, yang mana salah satu prinsip yang terpenting ditetapkan oleh Islam dibidang perpolitikan yang mana didalam konsep Barat dikenal dengan ilmu politik dan membuat cara-cara dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya bentuk musyawarah tersebut yang dikenal dengan lembaga *Ahlul halli wal aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat atau *ahlul ikhtiyar* pada awal Islam, yang mana mereka telah dipercaya oleh umatnya dengan ilmu pengetahuannya dan kewibawaannya mereka yang dilakukan dengan ikhlas. Dan juga kegigihan mereka dalam membuat dan menetapkan hukum-hukum atau aturan dalam berbagai aturan lainnya. Kemudian mereka itulah yang salah satunya termasuk kedalam kata *ulil amri* yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk menaatinya. (Huda,2018)

d. Kriteria dan Keanggotaan *Ahlul halli wal aqd*

Al-Mawardi menetapkan tiga syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota *Ahlul halli wal aqd*, yaitu adil, memiliki ilmu yang berhubungan dengan aspek-aspek kepemimpinan, dan memiliki kemampuan memilih calon-calon pemimpin. (Syamsuddin, 2019:190)

Selanjutnya para ahli hukum Islam sepakat, bahwa kriteria yang untuk menjadi anggota *Ahlul halli wal aqd* adalah sebagai berikut:

- 1) Islam, adalah syarat wajib diantara syarat yang lainnya. Tidak diperbolehkan seorang muslim memberikan perwalian kepada orang-orang kafir. (Manan,2016:115)
- 2) Berakal, tidak diperbolehkannya memberikan perwalian terhadap orang yang tidak sempurna akalnya. Karena tidak mungkin ia akan mengatur sebuah negara, jika mengurusinya sendiri saja tidak sanggup.
- 3) Laki-laki, Allah Swt berfirman: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) (QS. An-Nisa (4) : 34).
- 4) Al-'adalah, yaitu seseorang yang menjauhkan dari dosa-dosa kecil maupun besar serta perbuatan-perbuatan yang menurunkan harga diri seseorang.
- 5) Memiliki ilmu yang memadai, yaitu ilmu yang membantunya dalam memilih Khalifah dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat.
- 6) Memiliki banyak ide dan hikmah, disamping memiliki ilmu yang baik, ia juga harus memiliki banyak ide serta tepat dalam memilih siapa dan pertimbangan apa yang harus dia putuskan demi kebaikan negaranya. (Manan, 2016:116)

Selanjutnya berdasarkan kriteria anggota *Ahlul halli wal aqd* sesuai dengan pengertian dan paradigma, para ahli hukum Islam sebagaimana merumuskan lebih terperinci tentang kriteria anggota *Ahlul halli wal aqd* sebagai berikut:

- 1) 'Adalah, sifat adil dan integritas moral secara universal yang mencakup semua persyaratan adil dalam pemberian kesaksian dalam syaria Islam, yaitu beragama islam, berakal, balig (dewasa), tidak fasik (tukang maksiat), memiliki reputasi dan citra yang baik ditengah masyarakat.

- 2) Integritas dan kredibilitas intelektual serta memiliki visi kenegaraan. Integritas dan kapabilitas konsepsional, arif, bijaksana, serta kaya ide dan inisiatif demi mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa.
- 3) Memiliki kepemimpinan serta potensi dan ketokohan sehingga menjadi panutan dan rujukan masyarakat.
- 4) Ketulusan dan keiklasan dalam mengemban tugas dan memberikan konsep, kritik, ide dan nasehat, serta kontribusi terbaik bagi umat, bangsa dan negara.

Selanjutnya dari keempat kriteria tersebut, dapat dikatakan bahwa seleksi anggota legislatif yang merupakan refleksi dari pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang akan menentukan arah kehidupan bangsa harus mengacu kepada sunnatullah, baik secara syar'iah (pertimbangan teologis) maupun kauniyah (proses fitri alamiah). Artinya bahwa pemilihan pemimpin (imam) dan wakil rakyat (*Ahlul halli wal aqd*) bukan sekedar persoalan mekanisme dan teknis duniawi, tetapi persoalan ini sangat penting dalam Islam karena termasuk wilayah prinsip dan menyangkut akidah. (Manan,2016:117)


Selanjutnya al-Qadhi Aby Ya'la memberikan pendapatnya bahwa untuk menjadi anggota lembaga *Ahlul halli wal aqd*, yang mana seseorang harus memiliki dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai moral atau akhlak yaitu keadilan. Karena hal itu merupakan suatu derajat yang dimilikinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam hal amanah dan kejujuran.
- 2) Mempunyai ilmu pengetahuan yang akan mengantarkan pengetahuan dengan baik dan yang pantas untuk menduduki jabatan Imamah. Baik ilmu yang teoritis, kebudayaan dan wawasan yang bersifat kefiqihan dalam perundang-undangan.
- 3) Kemudian lebih dekat kepada persyaratan dan pengetahuan politik dan juga dalam kemasyarakatan.

Dapat dilihat dari kriteria *Ahlul halli wal aqd* yang dibuat para ulama diatas menjelaskan bahwa orang yang menjabat sebagai anggota

lembaga *Ahlul halli wal aqd* haruslah orang yang tepat, yakni orang-orang yang mampu bermusyawarah dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul didalam masyarakatnya.

Sebagaimana sesuai dengan firman Allah surah an-Nisa ayat 58:



Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita umatnya untuk senantiasa memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, maksud berhak disini adalah mempunyai kecakapan oleh karena itu, amanah harus diberikan kepada orang yang sudah cakap atau yang sudah mampu dalam memegang amanah tersebut.

Selanjutnya para fuqaha juga berpendapat dalam menentukan syarat-syarat untuk menjadi anggota *Ahlul halli wal aqd* yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersikap adil
- 2) Mempunyai ilmu pengetahuan
- 3) Dan memiliki keahlian dibidang tertentu. (Syukur,55)

Selain itu, Ibnu Khaldun juga memberikan syarat-syarat untuk menjadi anggota lembaga *Ahlul halli wal aqd* yaitu:

- 1) Mampu dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya

- 2) Bersikap arif dan bijaksana
- 3) Memiliki jasmani yang sehat, dan juga tidak memiliki panca indera dan anggota tubuh yang cacat.

Kemudian ahli politik Islam yang lain juga memberikan syarat-syarat yang lain untuk menjadi anggota *Ahlul halli wal aqd* yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempunyai atau memiliki aqidah yang baik dan benar
- 2) Kemudian taat dan tekun dalam menjalankan ibadah
- 3) Memiliki akhlak yang mulia, sederhana, amanah dan jujur
- 4) Memiliki sikap yang tegar dan teguh dalam mempunyai prinsip
- 5) Mau berjuang dan berkorban untuk kemajuan negara Islam
- 6) Mempunyai dan memiliki ilmu pengetahuan tentang ajaran dan syariat Islam
- 7) Memiliki kemampuan dan kepandaian didalam bidang-bidang tertentu selain syariat Islam. (Syukur,55)

Rasyid Ridha juga memberikan pendapatnya bahwasanya keanggotaan lembaga *Ahlul halli wal aqd* ini adalah orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan dalam mengatur kemaslahatan umatnya, dan juga mampu dalam menyelesaikan permasalahan seperti masalah pertahanan dan ketahanan. Kemudian juga permasalahan yang dihadapi umatnya dan permasalahan didalam bidang politik. (Djazuli,2003:117)

Selanjutnya, Muhammad Abduh juga memberikan pendapatnya yang mana keanggotaan lembaga *Ahlul halli wal aqd* tersebut terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang agama maupun dalam bidang-bidang lainnya, yang mana keahlian masing-masing mereka sudah melalui proses pengujian, dan kemudian menjadi rujukan oleh umat Islam dalam masalah publik. Selain itu mereka juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah terdiri dari para amir, para hakim, para ulama dan para pemimpin lainnya. (Syukur,53)

Keanggotaan lembaga *Ahlul halli wal aqd* menurut an-Nabawi yang terdiri dari para ulama, para pemimpin dan para tokoh masyarakat dari berbagai macam unsur-unsur dalam masyarakat, yang sudah mempunyai hasil dari karya mereka dalam mewujudkan kepentingan dan kemaslahatan umatnya. Syarat keanggotaan lembaga *Ahlul halli wal aqd* bagi Ibnu Taimiyah yang terdiri dari orang-orang yang sudah terpilih karena keahlian tertentu, dan mereka juga sudah memenuhi syarat-syarat kepribadaian seperti keberanian, kekuatan pengetahuan dan akal sehat. (Syukur,53)

Untuk mengenai jumlah keanggotaan lembaga *Ahlul halli wal aqd* para ulama berbeda pendapat, terutama yang berhubungan dengan pengangkatan pemimpin atau pejabat negara. Dengan adanya perbedaan pendapat ini terdapatnya isu-isu karena sah atau tidaknya suatu pengangkatan seorang pemimpin negara oleh lembaga *Ahlul halli wal aqd* yang sangat bergantung kepada jumlah mereka.

Selanjutnya, sekelompok ulama berpendapat bahwa sahnya suatu pemilihan atau pengangkatan seorang pemimpin negara yang dilakukan oleh lembaga *Ahlul halli wal aqd* apabila jumlah seluruh anggotanya hadir. Yang mana pendapat ini berdasarkan kepada sejarah politik Islam ketika Nabi Muhammad Saw telah wafat, sebagaimana pucuk pimpinan negara yang kemudian diamanatkan kepada Abu Bakar ra yang dipilih dan diangkat oleh orang-orang yang hadir didalam majelis musyawarah pada saat itu. (Syukur,53)

Kemudian, kelompok ulama yang lain sebagian besar dari para fuqaha dan para mutakallimun yang berada di Basrah kemudian mereka berpendapat bahwasanya keanggotaan lembaga *Ahlul halli wal aqd* minimal berjumlah lima orang anggota dalam memilih dan mengangkat pemimpin negara. Selanjutnya mereka sepakat bahwasanya pemimpin negara yang mereka pilih atau yang mereka angkat tersebut berasal dari orang lain atau dari salah satu kelima anggota tersebut. (Syukur,53-54)


Disimpulkan bahwa tidak semua pemimpin dan pemuka profesi dapat dikatakan sebagai anggota dari lembaga *Ahlul halli wal aqd* karena adanya kriteria tersendiri yang harus dipenuhi oleh anggota tersebut. Yang mana al-Mawardi dan Rasyid Ridha merumuskan beberapa syarat, yaitunya dapat berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, mempunyai ilmu pengetahuan, dan juga memiliki wawasan. Dengan adanya kriteria untuk menjadi anggota diharapkan lembaga *Ahlul halli wal aqd* dapat menentukan siapa yang pantas untuk menjadi kepala negara dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan juga mampu dalam memegang jabatannya untuk mengurus negara dan umatnya.

e. Fungsi, Tugas dan Wewenang *Ahlul halli wal aqd*

Tugas lembaga *Ahlul halli wal aqd* yaitu bertugas memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena *Ahlul halli wal aqd* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai ahl al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara ahl al-imamah (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah. *Ahlul halli wal aqd* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberi kepercayaan kepada mereka. (Manan,2016:118)

Dalam pemerintahan Islam, untuk tugas dan wewenang lembaga *Ahlul halli wal aqd* tidak kalah dominan dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, diantaranya tugas lembaga *Ahlul halli wal aqd* tersebut adalah mencalonkan dan memilih kepala negara (Khalifah). Yang mana para anggota lembaga *Ahlul halli wal aqd* berwenang dalam memilih dan melantik kepala negara. Kemudian membantu kepala negara dalam mengatur berbagai urusan negara dan memecahkan berbagai persoalan umum secara umum. Berbagai persoalan secara umum yang dimaksud adalah menyatakan perang, mengadakan perjanjian, membuat perundang-undangan dan kemudian menjelaskan cara penerapan hukum syara'. Dengan demikian, sesuai dengan yang

terkandung didalam firman Allah Swt Surah as-Syura ayat (38) yang berbunyi:




Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.*

Menurut al Thabari ayat di atas memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memaafkan pengikutnya yang telah melakukan perbuatan negatif kepada beliau. Selanjutnya Nabi diminta untuk melakukan musyawarah bersama para sahabatnya tentang strategi perang dan taktik dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Musyawarah yang dilakukan oleh Nabi tersebut memiliki nilai yang strategis dalam rangka mengembangkan ikatan emosional para sahabat dan meningkatkan rasa tanggung jawab kepada masing-masing individu dari kalangan mereka. (Jamal dan Husti,2015:11)

Sedangkan wewenang lembaga *Ahlul halli wal aqd* adalah sebagai berikut:

- 1) Berwenang dalam memberikan masukan dan nasehat kepada Khalifah dan kemudian tempat konsultasi Imam dalam menentukan kebijakan. Misalnya, pada masalah pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan dan lainnya. Dalam hal ini, bersifat mengikat yang wajib dilaksanakan oleh Khalifah.
- 2) Berwenang dalam mengenai permasalahan militer dan politik luar negeri. Kemudian pendapat lembaga *Ahlul halli wal aqd* bahwasanya masalah ini tidak mengikat.

- 3) Berwenang dalam menegakkan aturan yang sudah ditentukan secara tegas didalam syariat dan kemudian merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas didalam al-Quran dan Hadis.
- 4) Berwenang dalam memutuskan dan menafsirkan dari peraturan yang penafsirannya ganda, agar tidak akan membingungkan umatnya.
- 5) Berwenang dalam mengatur dan merumuskan suatu masalah yang tidak diatur didalam syariat, yang mana tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat.
- 6) Lembaga *Ahlul halli wal aqd* juga memiliki kewenangan dalam memilih dan membaiai Khalifah dan para pembesar lainnya. Dengan demikian, berkaitan dengan masalah ini Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana terdapat didalam al-Quran surah ali-Imran ayat (104) yang berbunyi:



Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.*

- 7) Selanjutnya lembaga *Ahlul halli wal aqd* juga mempunyai wewenang dalam mengontrol dan mengawasi kinerja yang dilakukan oleh Khalifah, yang tindakannya terjadi secara nyata dalam negara. Kemudian pendapat lembaga *Ahlul halli wal aqd* tersebut bersifat mengikat jika anggota *Ahlul halli wal aqd* menghendaki untuk mengikat.

- 8) Lembaga *Ahlul halli wal aqd* juga berwenang dalam membatasi para kandidat yang akan menjadi Khalifah. Dengan demikian, suara mereka bersifat mengikat, sehingga jika adanya kandidat lain yang diluar kandidat yang telah disetujui *Ahlul halli wal aqd* maka tidak dapat untuk diterima.
- 9) Yang selanjutnya *Ahlul halli wal aqd* berwenang dalam mengarahkan kehidupan umatnya kepada masalah atau kepada perbuatan yang baik-baik.

Kemudian didalam literatur yang berbeda disebutkan kewenangan lembaga *Ahlul halli wal aqd* yaitu sebagai berikut:

- 1) Lembaga *Ahlul halli wal aqd* merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai kewenangan dalam memilih dan melantik Imam.
- 2) Berwenang dalam mengarahkan kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik.
- 3) Membuat peraturan atau Undang-undang yang mengikat yang mana hal-hal tersebut tidak diatur secara tegas didalam al-Quran dan Sunnah.
- 4) Sebagai tempat konsultasi para Imam didalam menentukan sebuah kebijakan.
- 5) Kemudian, mengawasi pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya. (Arifin,2019:220-221)

Selanjutnya Imam Asyahid Hasan al-Banna juga menjelaskan bahwasanya keanggotaan lembaga *Ahlul halli wal aqd* terdiri dari tiga kelompok yaitu para fuqaha, para pakar yang memiliki ilmu pengetahuan dan orang-orang yang memiliki sifat kepemimpinan. Oleh karena itu, tugas dan wewenang lembaga *Ahlul halli wal aqd* mencakup dua hal yaitu:

- 1) Pelaksanaan kekuasaan yang mengikat dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana ruang lingkup wewenangnya terdiri dari:
 - a) Menetapkan hukum-hukum yang baru

- b) Dan juga menjelaskan hukum yang dituntut oleh hukum yang sudah ada.
- 2) Menjalankan kewenangan yang berhubungan atau berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. (Syamsuddin,2019:190)

Mazhab Ahlusunnah berpendapat bahwasanya lembaga *ahlul halli wal aqdi* memiliki kewenangan dalam menurunkan kepala negara. Yang mana kepala negara dapat diturunkan apabila sudah dipandang tidak dapat melaksanakan lagi tugasnya dengan baik. Dengan demikian al-Mawardi mengatakan bahwa kepala negara dapat diturunkan karena dua hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Hilangnya kepercayaan kepribadian karena adanya perbuatan fisik, baik yang berkaitan dengan perbuatan moral maupun dalam perbuatan prinsip akidah.
- 2) Sudah hilangnya kemampuan fisik sehingga dapat menghalangi kepala negara dalam menjalankan kewajibannya, seperti kehilangan akal, kehilangan penglihatan.

Secara umum al-Mawardi merumuskan kewenangan lembaga *ahlul halli wal aqdi* yang meliputi dua hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengajak kepada kebaikan dengan cara menetapkan sebuah keputusan, kebijakan dan peraturan atau hukum dalam kemaslahatan bersama melalui proses musyawarah. Oleh karena itu, segala keputusan yang diambil menurut Ibnu Mufidh diharapkan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan juga dapat mengurangi dan menghilangkan pertentangan atau konflik yang sedang dihadapi oleh umatnya.
- 2) Berwenang dalam melakukan tindakan dari tahap peneguran sampai ke tahap pemberhentian apabila para penguasa melakukan pelanggaran setelah adanya bukti-bukti yang telah terpenuhi yang mana sudah dilakukan dalam musyawarah bersama. (Syukur,55-56)

Para ulama ushul fiqih juga merumuskan bahwasanya kewenangan lembaga *ahlul halli wal aqdi* yaitu sebagai berikut:

- 1) Berwenang dalam memilih dan mengangkat pimpinan negara atau pejabat negara dan memberhentikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah dilakukannya musyawarah bersama.
- 2) Kemudian mengatur urusan-urusan publik dan serta menetapkan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam untuk kemaslahatan umatnya.
- 3) Selanjutnya mengawasi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya yang mana untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. (Syukur,56)

Selanjutnya lembaga *Ahlul halli wal aqd* selain mengangkat imam atau Khalifah, lembaga tersebut juga mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mana dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang apabila tidak terdapat didalam al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu apabila lembaga *Ahlul halli wal aqd* membuat peraturan perundang-undangan atau ijtihad, maka dapat pula dibuat sebuah aturan tentang pemakzulan Khalifah demi kemaslahatan umat. (Sulistiani:2018:21)

Farid Abdul Khaliq mengatkan bahwa *ahlul halli wal aqdi* adalah al-ummah yang tersebut dalam al-Qur'an yang memiliki wewenang konstitusional dan pengawasan atas para pejabat. Dengan demikian tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama, mengajak kepada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat untuk musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni melakukan penyimpangan dalam pemerintahan. (Arifin 2019:221)

Dapat disimpulkan wewenang lembaga *ahlul halli wal aqdi* adalah sebagai berikut:

- 1) Dijelaskan sebelumnya bahwasanya wewenang lembaga *ahlul halli wal aqdi* yaitu memilih dan mengangkat pimpinan negara dan

memberhentikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga *ahlul halli wal aqdi* sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi.

- 2) Berwenang dalam mengajak dan mengarahkan semua kalangan masyarakat baik dari masyarakat biasa maupun pejabat negara untuk mengarah kehidupan yang lebih baik.
- 3) Menetapkan keputusan, kebijakan, peraturan, hukum dan Undang-undang yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dalam kemaslahatan negara yang dipilih oleh rakyat melalui proses musyawarah. Dengan demikian segala keputusan yang diambil diharapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan juga dapat mengurangi atau menghilangkan pertentangan dan konflik yang sedang terjadi dalam kehidupan umatnya.
- 4) *Ahlul halli wal aqd* sebagai lembaga pengawas terhadap kepemimpinan kepala negara.

f. Kedudukan Lembaga *Ahlul halli wal aqdi*

Para ulama *fiqh siyasah* mengemukakan bahwa pentingnya pembentukan lembaga *ahlul halli wal aqdi* sebagai perwujudan dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, mereka mengemukakan gagasan tentang lembaga *ahlul halli wal aqdi* dengan menyamakannya dengan pemikiran politik yang berkembang di Barat.

Selanjutnya didalam praktinya, mekanisme atau proses pengangkatan pemilihan anggota lembaga *ahlul halli wal aqdi* yang dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- 1) Cara pertama dengan proses pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Dalam proses ini, anggota masyarakat dapat mengikuti dalam proses pemilihan apabila sudah memenuhi persyaratan untuk memilih anggota lembaga *ahlul halli wal aqdi* sesuai dengan pilihannya.
- 2) Kemudian cara kedua pemilihan anggota lembaga *ahlul halli wal aqdi* yaitu dengan cara melalui seleksi dari masyarakat. Dalam hal

ini, masyarakat menilai orang-orang yang terpandang, dan memiliki kemampuan dan juga memiliki perhatian yang besar terhadap kepentingan umatnya. Kemudian merekalah yang dipilih untuk menjadi anggota lembaga *ahlul halli wal aqdi*. Dengan demikian pemilihan anggota *ahlul halli wal aqdi* melalui proses pengangkatan langsung oleh Khalifah. (Iqbal,2014:165)

- 3) Selanjutnya lembaga *Ahlul halli wal aqd* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Islam. Yang diantara Khalifah dengan *Ahlul halli wal aqd* mereka melakukan kerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kesejahteraan umatnya. Kemudian kedudukan *Ahlul halli wal aqd* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah. Jadi kedudukan lembaga *Ahlul halli wal aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga mempunyai tugas sendiri tanpa adanya campur tangan dari Khalifah.

Pembentukan lembaga *Ahlul halli wal aqd* perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. (Iqbal, 2014:164)

Para ahli fikih siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis syura yaitu sebagai berikut:

- 1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah.
- 2) Rakyat secara individu tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disatu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis.
- 3) Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas kalau seluruh rakyat dikumpulkan disuatu tempat untuk

melakukan musyawarah, dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.

- 4) Kewajiban amar makruf nahi mungkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperang untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- 5) Kewajiban taat kepada ulil amri (kepemimpinan umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
- 6) Ajaran islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagaimana dalam Al-Quran surah asy-syura (42) ayat 38 dan surah Ali Imran (3) ayat 159. (Abdul Manan,2016:121)

Selanjutnya adapun hak *Ahlul halli wal aqd* adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, ia mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.
- 2) Dalam kedudukannya sebagai anggota majelis, ia mendapatkan hak-hak tertentu, antara lain:
 - a) Mendapatkan fasilitas yang wajar sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota majelis. Misalnya menempati majelis, rumah jabatan yang dekat dengan tempat bertugas, alat transportasi dan lainnya.
 - b) Mendapatkan jasa penghidupan dari majelis karena mustahil dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia tidak mendapatkan apa-apa dari majelis.
 - c) Mendapatkan pengamanan dari negara karena ia adalah orang penting yang melaksanakan aspirasi rakyat. (Nurhayati, Sinaga,2018:194)

2. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Di Indonesia

a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam satu lembaga tinggi Indonesia yang merupakan

lembaga perwakilan rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari partai politik dari hasil pemilihan umum. Oleh karena itu Presiden tidak dapat membubarkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena merupakan hasil dari pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. (Extrix,2020:43)

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu struktur legislatif yang mempunyai kewenangan untuk membentuk sebuah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri anggota partai politik yang anggotanya sebagai peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. (Khamim,2021:57)

Menurut Moh. Kusnardi dan R. Saragih bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu seharusnya diisi dengan anggota-anggota yang dipilih karena mereka itu adalah wakil rakyat. Oleh karena itu wajar diberikan tempat kepada mereka yang sudah dipilih untuk dijadikan sebagai wakil rakyat. (Mahfud MD,2021:111)

Salah satu lembaga negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan Lembaga legislatif yang artinya lembaga yang memegang kekuasaan yang membuat Undang-undang dalam sistem lembaga perwakilan rakyat. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Di Indonesia lembaga utama sekaligus lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat atau parlemen adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu struktur legislatif yang mempunyai kewenangan dalam membentuk Undang-undang. Dalam membentuk Undang-undang tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama presiden. (Iriawan Maksudi,2012:169)

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan representasi atau perwakilan rakyat dari berbagai daerah melalui proses pemilu.

Sebagai negara yang berkedaulatan pada kedaulatan ditangan rakyat, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga perwakilan rakyat berhak menyelenggarakan kedaulatan tersebut dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam Undang-undang. (Budiardjo,2008:315)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga legislatif yang bergabung kedalam partai politik, sudah tentu hal ini tidak akan lepas daripada peran, fungsi dan kontribusi partai politik. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan kewenangan yang sentral distruktur pemerintahan, karena itu keberadaannya tidak boleh hanya asal ada, tapi diperlukan sikap yang selektif untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan kualitas yang lebih baik dari yang lainnya untuk bisa berada didalam lembaga tersebut. (Sulastri Nuraeni,2019:46)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang pemilihannya sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari anggota partai politik (parpol). Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang. (Marwan Jimmy,2009:402)

b. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat

Sejarah perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia adalah yaitu sebagai berikut:

1) Masa Sebelum Kemerdekaan Volksraad (1918-1942)

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga Volksraad yang merupakan parlemen bentukan pemerintahan kolonial Belanda. Dibentuknya lembaga ini merupakan dampak gerakan nasional serta perubahan yang mendasar di seluruh dunia dengan selesainya Perang Dunia I (1914-1918). Tujuan dibentuknya Volksraad adalah sebagai konsesi untuk dukungan populer dari rakyat di tanah jajahan terhadap keberadaan Pemerintahan Hindia Belanda. (Chandra, 2019:107)

Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916. Sedangkan pelaksanaannya pada tahun 1918 oleh Gubernur Jenderal Mr. Graaf van Limburg Stirum. Volksraad dijadikan sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka melalui jalan parlemen oleh kaum nasionalis moderat, seperti Mohammad Husni Thamrin. Volksraad sebagai sebuah lembaga dalam konteks Indonesia sebagai wilayah jajahan pada saat itu hanya merupakan tanda politik pemerintahan kolonial. Lewat pemilihan yang bertingkat-tingkat dan berbelit, komposisi keanggotaan Volksraad pada mulanya tidak begitu simpatik.

Pemilihan untuk mengisi jabatan Volksraad diawali dengan pembentukan berbagai “Dewan Kabupaten” dan “Haminte Kota”. Proses pemilihan ini dilakukan secara keterwakilan, dimana setiap 500 orang Indonesia berhak memilih “Wali Pemilih”. Kemudian Wali Pemilih inilah yang berhak memilih sebagian anggota Dewan Kabupaten. Adapun “Dewan Provinsi” yang berada di provinsi dipilih oleh Dewan Kabupaten dan Haminte Kota di wilayah provinsi tersebut. Sebagian besar anggota Dewan Provinsi berasal dari bangsa Belanda, diangkat oleh Gubernur Jenderal.

Susunan dan komposisi Volksraad yang pertama (1918) beranggotakan 39 orang (termasuk ketua), dengan perimbangan:

- a) Orang Indonesia Asli melalui “Wali Pemilih” dari “Dewan Provinsi” berjumlah 15 anggota (10 orang dipilih oleh “Wali Pemilih” dan 5 orang diangkat oleh Gubernur Jenderal).

- b) Golongan Eropa dan golongan Timur Asing, melalui pemilihan dan pengangkatan oleh Gubernur Jenderal berjumlah 23 orang (9 orang dipilih dan 14 orang diangkat). Golongan inilah yang memiliki jumlah terbanyak sebagai anggota Volksraad.
- c) Ketua Volksraad yang diangkat oleh mahkota Netherland bukan dipilih oleh dan dari anggota Volksraad sendiri.

Volksraad lebih mengutamakan memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal dari pada “menyuarakan” kehendak masyarakat. Dengan demikian Volksraad sama sekali tidak memuaskan bagi bangsa Indonesia. Bahkan parlemen ini tidak mempunyai kekuasaan seperti parlemen pada umumnya. Dimana parlemen ini tidak mempunyai hak dalam menentukan ABN (Anggaran Belanja Negara). Selanjutnya dengan terjadinya perkembangan politik di Indonesia, perubahan sedikit demi sedikit terjadi di lembaga ini.

2) Masa Perjuangan Kemerdekaan.

Kedatangan Jepang awalnya disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Karena cita-cita Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda telah berhasil di wujudkan. Namun seiring berjalannya waktu Jepang malah bersikap menjajah sama seperti Belanda, bahkan lebih kejam di beberapa daerah. Pada tahun 1943, Jepang membentuk Chuo Sang In (Badan Pertimbangan Pusat). Fungsi Chuo Sang In mirip seperti Volksraad pada masa awal, yakni tidak ada hak legislatif. Chuo Sang In hanya memberi pendapat serta menjawab pertanyaan seputar Indonesia dari Pemerintah Militer Jepang.

Adapun ketua Chuo Sang In, Jepang mempercayakan kepada Ir. Soerkano, karena dia dianggap sebagai tokoh sentral dalam perpolitikan Indonesia. Akan tetapi pada bulan Agustus 1945 daerah Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Amerika Serikat, pemboman ini membawa dampak yang luar biasa hebat. Pada bulan Agustus juga Uni Soviet menyatakan perang pada Jepang. Dengan

begitu, Jepang mau tidak mau harus menyerah. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.

3) Masa Orde Lama

Pada masa ini dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang pembentukannya didasarkan pada keputusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada masa ini bangsa Indonesia masih dihadapkan kepada persoalan pengakuan kemerdekaan dari negara lain. (Chandra, 2019:107)

Pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) kewenangan yang dimiliki DPR terus berkembang. Hal ini ditandai dengan hak yang dimiliki DPR antara lain: Hak budget, Hak inisiatif, dan Hak amandemen, menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama-sama dengan pemerintah, Hak bertanya, Hak interpelasi, dan Hak angket.

Pada tahun 1959 Presiden mengeluarkan dekrit yang salah satu isinya menyatakan memberlakukan kembali Undang-undang Dasar 1945. Dengan berlakunya Undang-undang Dasar 1945, maka keterwakilan yang dimiliki DPR menjadi terbatas. DPR bekerja dalam suatu rangka yang lebih sempit, dalam arti hak-haknya kurang luas dalam Undang-Undang Dasar 1945 jika dibandingkan dengan UUD RIS 1945 dan UUD 1950.

Selanjutnya pada masa DPR Gotong-Royong (DPR-GR), dimana dalam Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 termuat susunan DPRGR. DPR-GR ini berbeda sekali dengan DPR sebelumnya, karena DPR-GR bekerja dalam susunan di mana DPR ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah, yang terkandung dalam istilah Gotong Royong. Perubahan fungsi ini juga

termuat di dalam tata tertib DPR-GR yang di tuangkan dalam Peraturan Presiden No.14 Tahun 1960.

4) Masa Orde Baru

Dalam suasana penegakkan Orde Baru sesudah terjadinya G 30 S/PKI, DPR-GR mengalami perubahan, terkait keanggotaan dan wewenangnya. Selain itu juga diusahakan agar tata kerja DPR-GR lebih sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, DPR-GR masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Sesudah mengalami pengunduran sebanyak dua kali, pemerintahan Orde Baru, akhirnya berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama pada tahun 1971. (Chandra,2019:107)

Seharusnya berdasarkan ketetapan MPRS No. XI Tahun 1966 Pemilu diselenggarakan pada tahun 1968. Namun ketetapan ini diubah pada Sidang Umum MPR 1967 oleh Jenderal Soeharto, yang menggantikan Presiden Soekarno, dengan menetapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971.

Sejak Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 pemerintahan “Orde Baru” mulai menunjukkan penyelewengan demokrasi secara jelas. Jumlah peserta Pemilu dibatasi menjadi dua partai dari satu golongan karya (Golkar). Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partaipartai yang ada dipaksa melakukan penggabungan (fusi) ke dalam dua partai tersebut. Sementara mesin-mesin politik “Orde Baru” tergabung dalam Golkar.

Dalam setiap Pemilu tersebut, Golkar selalu keluar sebagai pemegang suara terbanyak. Dalam masa ini DPR berada dibawah kontrol Eksekutif. Kekuasaan Presiden yang terlalu besar dianggap telah mematikan proses demokratisasi dalam bernegara. DPR hanya sebagai pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan, bukan

sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi penyeimbang (checks and balances). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DPR hanya memperkuat posisi presiden saja, yang saat itu di pegang oleh Soeharto.

5) Masa Reformasi

DPR periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa “reformasi”. Setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, masyarakat terus mendesak agar Pemilu segera dilaksanakan. Desakan untuk mempercepat Pemilu tersebut membuahkan hasil, pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. (Chandra,2019:108)

Pada masa reformasi ini terjadi beberapa hal, yaitu :

- a) Untuk pertama kalinya proses pemberhentian kepala Negara dilakukan oleh DPR. Dengan dasar dugaan kasus korupsi di Badan Urusan Logistik (oleh media massa populer sebagai “Buloggate”), Presiden yang menjabat ketika itu, Abdurrahman Wahid, diberhentikan oleh MPR atas permintaan DPR. Dasarnya adalah Ketetapan MPR No. III Tahun 1978. Abdurrahman Wahid kemudian digantikan oleh wakil presiden yang menjabat saat itu, yaitu Megawati Soekarno Putri.
- b) DPR hasil Pemilu 1999, sebagai bagian dari MPR, telah berhasil melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan terakhir 2002. Dengan terjadinya pemilu tersebut ada beberapa perubahan penting yang terjadi. Meskipun hasil dari amandemen tersebut masih dirasa belum ideal.

c. Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat

Adanya dasar hukum lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mana terdapat didalam UUD 1945 yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 20 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 : (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. (2) setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Pasal 11 Ayat 2 UUD 1945 : Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pasal 14 Ayat 2 UUD 1945 : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Pasal 22 Ayat 2 UUD 1945 : Peraturan pemerintahan itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
5. Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 : Rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
6. Pasal 22 D Ayat 3 UUD 1945 : Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah , pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
7. Pasal 22 E Ayat 2 UUD 1945 : Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Pasal 24 B Ayat 3 UUD 1945 : Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Pasal 24 A Ayat 3 UUD 1945 : Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Yang mana adanya dasar hukum diatas dimaksudkan dalam untuk menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan dalam membuat dan membentuk Undang-undang. Selanjutnya Pasal ini merubah peranan Dewan Perwakilan Rakyat yang mana sebelumnya hanya bertugas dalam membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Undang-undang yang dibuat oleh Presiden. Kemudian Pasal ini juga memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengajukan rancangan Undang-undang.

Selanjutnya didalam Undang-undang diatur juga mengenai kedudukan, tugas dan kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan dasar hukum untuk menjalankan pemerintahannya. Yang mana dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 68 yang menyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara”. Yang mana hal ini untuk mempertegas kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemerintahan. Selanjutnya untuk tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat terdapat dalam Pasal 71 dan 72. (Huda,2018)

d. Kriteria dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Untuk kriteria menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yaitu sebagai berikut:

- 1) Berkewarganegaraan Indonesia (WNI).
- 2) Usia paling minimalnya 21 tahun.
- 3) Tempat tinggalnya berada pada daerah NKRI
- 4) Bertaqwa pada Tuhan YME.
- 5) Minimal tamatan atau lulusan SMA ataupun sederajatnya.
- 6) Loyal pada Pancasila, UUD 1945 serta Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.
- 7) Sehat Jasmani serta Rohaninya.
- 8) Memiliki kesediaan untuk bekerja secara full time.
- 9) Tercatat selaku pemilih dalam pemilihan umum.
- 10) Bagian keanggotaan dari partai politik.
- 11) Memiliki kesediaan untuk tidak praktik akuntan, notaris serta advokat.
- 12) Pegawai ataupun bagian dari TNI, PNS, BUMD, BUMN, Polri wajib menarik dirinya.
- 13) Memiliki kesediaan untuk tidak merangkap jabatan, badan kenegaraan, BUMN serta BUMD.
- 14) Tidak pernah terkurung dipenjara serta diancam pidananya lima tahun ataupun lebih.
- 15) Direkomendasikan sebagai calon suatu kelembagaan serta satu wilayah pemilihannya
- 16) Memiliki kecakapan dalam bertutur, membaca serta menulis berbahasa Indonesia.
- 17) Dapat melantunkan ayat Al-Quran (terkhusus bagi calon legislatif lokal di Aceh).

Selanjutnya, mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Undang-undang telah mengaturnya lebih jelas dan terperinci.

Didalam Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU No. 17 tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.
- 2) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diresmikan dengan keputusan Presiden.
- 3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia
- 4) Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru mengucapkan sumpah dan janji.
- 5) Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, harus menjadi anggota salah satu komisi.
- 6) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai Badan Musyawarah.

Terkhusus mengenai Dewan perwakilan Rakyat yang diatur dalam Bab VII, Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 B yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- 2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-undang.
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. (M.Lombo,2016:48)

Selanjutnya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diresmikan dengan keputusan presiden. Yang mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdomisili di ibukota negara. Dan kemudian masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah lima tahun dan berakhir pada

saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 19 Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan dengan Undang-undang. Moh. Yamin berpendapat bahwa menurut Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat tidak harus ditetapkan dengan Undang-undang pemilihan, tapi dengan Undang-undang biasa atau umum. Dengan demikian, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang disusun itu bisa saja berdasarkan pemilihan, pengangkatan atau penunjukan selama itu berdasarkan dengan ketentuan Undang-undang.

e. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Yang mana anggotanya berasal dari berbagai partai politik yang menang dalam proses pemilihan umum. Didalam menjalankan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan sebagai perwujudan dari sebuah lembaga yang memegang kekuasaan dalam membentuk Undang-undang. Kemudian, fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan dalam membahas dan memberikan persetujuan atau tidak diberikannya persetujuan terhadap rancangan Undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana secara terang bahwa adanya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun fungsinya yang telah diatur didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi legislasi, yaitu yang berfungsi dalam membentuk Undang-undang yang dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Kemudian, Jimly Assidique merumuskan bahwa fungsi legislasi tersebut sebagai berikut:

- a) Rancangan dalam pembuatan Undang-undang (legislative intiation)
 - b) Membahas rancangan Undang-undang (law making process)
 - c) Persetujuan dalam pengesahan rancangan Undang-undang (law enactment approval)
 - d) Diberikannya persetujuan yang bersifat mengikat atau sebuah proses dalam perjanjian atau persetujuan Internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.
(Assidique,2009:300)
- 2) Fungsi anggaran, merupakan bentuk perbuatan hukum yang dilakukan DPR RI bersama Presiden dalam menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (yang disebut DPD)
 - 3) Selanjutnya fungsi pengawasan, yaitu yang berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dan peraturan-peraturan.

Selanjutnya didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat sangat dominan, karena adanya kerumitan dalam tugas dan kewenangannya tersebut. Dalam Pasal 71 UU No. 17 Tahun 2014 yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dijelaskan sebagai berikut didalam Pasal 71 Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Membentuk Undang-undang yang dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- 2) Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi Undang-undang
- 3) Membahas rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
- 4) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-undang tentang APBN dan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- 5) Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan Undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- 6) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama
- 7) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain
- 8) Memberikan persetujuan atas perjanjian Internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang
- 9) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi

- 10) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain
- 11) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- 12) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- 13) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh lembaga Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- 14) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Sedangkan terkait tugas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur tersendiri didalam Pasal 72 Undang-undang ini, yaitu tugas Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

- 1) Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi nasional
- 2) Menyusun, membahas, dan menyebar luaskan rancangan Undang-undang
- 3) Menerima rancangan Undang-undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan perluasan wilayah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah
- 5) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- 6) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan asset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

- 7) Menyerap, menghimpun, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- 8) Kemudian melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Undang-undang.

Didalam menjalankan tugas nya Dewan Perwakilan Rakyat setidaknya melakukan sidang sekali setahun. Adapun tugas-tugasnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersama-sama Pemerintah dalam menetapkan Undang-undang
- 2) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara
- 3) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Kartasapoetra, 1987:60)

Dalam tugas dan kewenangan keberadaan DPR yang sangat dominan, maka tugas dan wewenang nya tersebut yaitu : Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan membentuk Undang-undang, Setiap RUU dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama selanjutnya jika RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan, kemudian Presiden mengesahkan RUU untuk dapat dijadikan sebagai undang-undang. (Triwulan, 2011:75)

f. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat

Di Indonesia lembaga Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang melaksanakan sistem demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kedudukan dan perannya sangat penting dalam negara demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat melalui wakil-wakilnya dilembaga ini membuat hukum dan kebijaksanaan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat

ini juga wakil-wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut.

Di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, yang memiliki fungsi antara lain: Pertama, fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kedua, fungsi anggaran yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Ketiga, fungsi pengawasan yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Atau lebih jelasnya, fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan oleh parlemen (lembaga perwakilan rakyat) untuk mengawasi eksekutif agar berfungsi menurut Undang-undang yang dibentuk oleh parlemen. (Busroh,2009:151)

Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan segala fungsi, tugas dan wewenangnya mempunyai hak-hak, diantaranya hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

1) Hak Interpelasi

Hak interpelasi telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: “Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR RI untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting

dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

2) Hak Angket

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus tertentu yang dianggap besar dalam menyangkut kepentingan rakyat atau nasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam melanggar Undang-undang dan dibandingkan dengan hak interpelasi, hak angket lebih kuat dan tinggi derajatnya karena mengingat dampak hak ini dapat berkembang ke arah proses pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden.

Hak angket merupakan salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang demokratis. Hak angket menjamin adanya checks and balances terhadap lembaga negara yang dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat. Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat diberikan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya demi terwujudnya kekuasaan yang seimbang. Penggunaan hak angket dilakukan dalam penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-undang (UU) atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, penggunaan dari hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat justru banyak memunculkan problema hukum baru dikalangan praktisi hukum tata negara saat ini. (Bima Kamal Djanggih,2019:28)

Selanjutnya didalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mana ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa hak angket tersebut dipakai dalam menyelidiki apabila adanya pelanggaran Undang-undang yang termasuk kedalam kebijakan pemerintah yang strategis. Pemerintah yang dimaksud

yaitu Presiden, wakil Presiden, kapolri, jaksa Agung dan lembaga-lembaga non pemerintahan lainnya. (Chandra,2019:105)

3) Hak Menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk pendapat suatu peristiwa, kondisi, atau perkembangan keadaan, baik hal tersebut berkaitan dengan presiden atau pemerintahan maupun terkait dengan negara, masyarakat dan rakyat, hak menyatakan pendapat merupakan hak yang mendekati dengan pemakzulan presiden atau untuk memberhentikan presiden dari jabatannya.

Selanjutnya dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa Anggota DPR berhak:

- a) Mengajukan usul rancangan undang-undang
- b) Mengajukan pertanyaan
- c) Menyampaikan usul dan pendapat
- d) Memilih dan dipilih
- e) Membela diri
- f) Imunitas
- g) Protokoler
- h) Keuangan dan administratif
- i) Pengawasan
- j) Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan
- k) Melakukan sosialisasi Undang-undang

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis saat ini. Adapun penelitian yang relevan

dengan masalah yang penulis teliti yakni berkaitan dengan bentuk konsep *Ahlul halli wal aqd* dalam *fiqh siyasah* dan perbandingannya dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, diantaranya:

- 1) Skripsi dari Muhammad Nurul Huda NPM : 1421020099 Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 dengan judul “*Kedudukan dan peran Ahl Al-Hall Wal Al-'Aqd Relevansinya Pada Kinerja DPR*”. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji dan meneliti kedudukan dan peran ahl al-hall wa al-'aqd dan DPR dan relevansinya pada kinerja DPR.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan *ahl al-hall wa al-aqd* setingkat dengan lembaga pemerintah lainnya. Sesuai dengan tugas *ahl al-hall wa al-aqd* melakukan musyawarah dalam masalah hukum, mencalonkan, memilih dan melantik kepala negara. Sedangkan DPR RI berkedudukan sebagai lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. Peran DPR RI membentuk/membuat undang-undang. Relevansi *ahl al hall wa al-aqd* dan DPR yaitu mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan, setingkat dengan lembaga pemerintah lainnya. Sesuai dengan tugas *ahl al-hall wa al-aqd* yang membuat suatu peraturan hukum sama seperti halnya DPR yang membuat UU.

Persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang *Ahlul halli wal aqd*. Perbedaannya skripsi ini lebih meneliti tentang kedudukan dan peran secara khusus. Sedangkan penulis meneliti mengenai persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang diteliti dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis meneliti bagaimana persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd* dalam dalam *fiqh siyasah* dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia sedangkan skripsi ini meneliti peran dan kedudukan ahl al hall wa al-aqd dan DPR. Jadi jelas terlihat perbedaan antara penelitian yang penulis teliti

dengan penelitian skripsi ini, baik dari fokus kajian maupun rumusan masalah yang diteliti.

- 2) Skripsi dari Akmal Firdaus NIM:131109040 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2017 dengan judul "*Kewenangan Ahlul halli wal aqd Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-PI Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Fokus kajian dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji dan meneliti kewenangan DPR RI ditinjau menurut konsep Al-Wardi dan Ibnu Taimiyah tentang *Ahlul halli wal aqd*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewenangan DPR RI sebagai *Ahlul halli wal aqd* menurut konsep Al-Mawardi, secara fungsional terdapat persamaan antara lembaga legislatif yang diterapkan di Indonesia dengan lembaga legislatif (*Ahl Al Hall Wal Aqdi*) dalam teori Al-Mawardi. Persamaan itu adalah lembaga legislatif dapat memberhentikan kepala negara dari jabatannya, sedangkan perbedaannya adalah apabila *Ahlul halli wal aqd* berkumpul untuk memilih para pemimpin, maka terlebih dahulu mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria. Kewenangan DPR RI sebagai *Ahlul halli wal aqd* menurut konsep Ibnu Taimiyah lebih menginginkan perluasan kewenangan yang dimiliki *Ahl al Halli Wa al'-Aqdi*, karena itu Ibnu Taimiyah menginginkan peranan *Ahl al Halli Wa al-'Aqdi* lebih luas dan mencerminkan representasi kehendak rakyat.

Persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang *Ahlul halli wal aqd*. Perbedaannya skripsi ini lebih meneliti tentang kewenangan secara khusus. Sedangkan penulis meneliti mengenai persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang diteliti dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis

meneliti bagaimana persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd* dalam *fiqh siyasah* dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia sedangkan skripsi ini meneliti kewenangan *Ahlul halli wal aqd* dalam perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Jadi jelas terlihat perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian skripsi ini, baik dari fokus kajian maupun rumusan masalah yang diteliti.

- 3) Skripsi dari Madzan Maftukha Assyayuti No Mahasiswa: 13410121 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018 dengan judul “*Perbandingan Konsepsi Ahlul halli wal aqd Dalam Teori Kenegaraan Islam Dan Konsepsi Lembaga Perwakilan Dalam Teori Kenegaraan Modern*”. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji dan meneliti perbandingan konsepsi *Ahlul HalliWal Aqdi* dalam teori kenegaraan Islam dengan konsepsi lembaga perwakilan dalam teori kenegaraan modern.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum dilakukannya perubahan memiliki kesamaan dengan *Ahlul halli wal aqd*. Bahkan dapat dikatakan sebagai *Ahlul halli wal aqd* versi Indonesia setelah dilakukan penyesuaian dengan kondisi di Indonesia. Sehingga jika demikian maka Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan produk dari Islam di Indonesia. Terlebih dengan hasil halaqah yang diselenggarakan oleh *Rabitah Ma'ahid islami* (RMI). Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili institusional dari lembaga perwakilan yang dikonsepsi sebagai *Ahlul halli wal aqd* atau *Ahlul Syura*. Sehingga tidak perlu dikampanyekan sistem Khilafah di Indonesia karena secara substansi, Islam telah diinstitutionalkan ke dalam produk kenegaraan Indonesia.

Persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang *Ahlul halli wal aqd*. Perbedaannya skripsi ini lebih meneliti tentang perbandingan konsepsi *Ahlul halli wal aqd* dalam teori kenegaraan Islam dan modern. Sedangkan penulis meneliti mengenai persamaan dan perbedaan *Ahlul*

halli wal aqd dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang diteliti dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis meneliti bagaimana persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd* dalam *fiqh siyasah* dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia sedangkan skripsi ini meneliti konsepsi *Ahlul halli wal aqd* dalam teori kenegaraan Islam dan modern. Jadi jelas terlihat perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian skripsi ini, baik dari fokus kajian maupun rumusan masalah yang diteliti.

- 4) Skripsi dari Fina Nur Abdillah NIM. 1617303057 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020 dengan judul “*Rekonstruksi Ahlul halli wal aqd Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Relevansi Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945)*”. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji dan meneliti konstruksi *Ahlul halli wal aqd* dalam tradisi slam dan konstruksi MPR di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sejatinya *Ahlul halli wal aqd* dalam sistem ketatanegaraan Islam dikonstruksikan sebagai lembaga dengan otoritas tertinggi karena memegang kedaulatan rakyat secara penuh. *Ahlul halli wal aqd* didasarkan pada prinsip mufakat dan demokrasi. Dengan otoritas tertinggi, *Ahlul halli wal aqd* mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mengenai hal-hal ihwal seperti memantau khalifah pada urusan kenegaraan maupun kemaslahatan umat yang berhubungan dengan moralitas khalifah. Susunan keanggotannya yang tidak hanya dari para ulama, namun diisi oleh kaum profesional dengan latar belakang keilmuan yang berbeda yang memperoleh legitimasi umat.

Persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang *Ahlul halli wal aqd*. Perbedaannya skripsi ini lebih meneliti tentang rekonstruksi *Ahlul halli wal aqd* dalam sistem kenegaraan Islam dan relevansi kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945. Sedangkan penulis meneliti mengenai

persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang diteliti dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis meneliti bagaimana persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd* dalam *fiqh siyasah* dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia sedangkan skripsi ini meneliti rekonstruksi *Ahlul halli wal aqd* dalam sistem kenegaraan Islam dan relevansi kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945. Jadi jelas terlihat perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian skripsi ini, baik dari fokus kajian maupun rumusan masalah yang diteliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang bertitik tolak dari hukum yang ada dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

B. Waktu Penelitian

1. Latar

Adapun latar penelitian yang penulis lakukan yaitu diperpustakaan dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk mendapatkan literature yang berhubungan dengan penelitian skripsi.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian untuk mengerjakan penelitian ini adalah enam bulan, dimulai pada bulan September 2021- Februari 2022.

No	Nama	Waktu Penelitian					
		Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Mengajukan Proposal		✓				
2.	Bimbingan Proposal			✓			
3.	Bimbingan Sebelum Seminar			✓			

4.	Seminar Proposal				✓		
5.	Bimbingan Pasca Seminar					✓	
6.	Bimbingan Penelitian Kepustakaan					✓	
7.	Sidang Munaqasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, penulis melakukan pengumpulan data dan analisis data. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan bahan dari perpustakaan terkait dengan masalah yang penulis teliti.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karenanya sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yakni data yang peneliti peroleh dari sumber yang sudah ada, yakni dari buku-buku yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd*, jurnal ilmiah dan artikel yang penulis dapatkan dari internet atau website tentang *Ahlul halli wal aqd* serta kajian mengenai *fiqh siyasah* serta Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Dalam sumber data ini penulis menggunakan bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni yang berasal dari sumber hukum materiil yang berbentuk tertulis yaitu: berupa al-Quran, dan Hadis selanjutnya berupa buku-buku referensi yakni buku *fiqh siyasah* yang membahas lembaga *Ahlul halli wal aqd* kemudian, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Disini bahan hukum sekunder yang peneliti ambil berupa hasil penelitian ilmiah, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal dan artikel ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari bahan-bahan dari buku, jurnal ilmiah ataupun artikel dari internet atau website berkaitan dengan persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd*, selanjutnya peneliti mengumpulkan data-data tersebut dan kemudian peneliti menelaah serta menuliskannya dalam skripsi yang penulis buat.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan, maka teknis analisis data yaitu secara kualitatif, dimana penelitian ini tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data tentang persamaan dan perbedaan *Ahlul halli wal aqd*, analisis, dan kemudian diinterpretasikan serta ditarik kesimpulan.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan serta kualitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data, dimana peneliti menggali data dari

berbagai sumber yang kemudian dicocokkan antara data yang satu dengan data yang lainnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Teknik triangulasi ini, yakni pengumpulan data dari berbagai sumber berfungsi sebagai alat untuk menguji kredibilitas data.

BAB IV

PERBANDINGAN *AHLUL HALLI WAL AQDI* DALAM *FIQH SIYASAH* DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DI INDONESIA

A. Persamaan *Ahlul halli wal aqd* Dalam *Fiqh siyasa* dengan Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia

Dari pembahasan sebelumnya yang penulis jabarkan didalam kajian teori maka penulis melihat adanya persamaan diantara lembaga *Ahlul halli wal aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Munculnya ide yang mendasar dalam negara Islam yang mana telah digambarkan oleh para ulama fiqh mengenai adanya sebuah istilah baru yaitu lembaga baru yang mana tidak terdapatnya didalam al-Quran dan Hadis. Yaitu istilah tersebut dinamakan sebagai lembaga *Ahlul halli wal aqd*, yang mana istilah tersebut baru muncul setelah masa Rasulullah Saw, dan yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan ulama dalam meletakkan istilah tersebut.

Selanjutnya para ulama fiqh menjadikan lembaga *Ahlul halli wal aqd* sebagai sebuah lembaga yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pemilihan dan penetapan seseorang yang akan diangkat menjadi Khalifah atau kepala negara didalam konsep politik ketatanegaraan Islam. Karena, lembaga *Ahlul halli wal aqd* adalah sebuah lembaga yang sangat penting adanya didalam suatu negara. (Dhiauddin Rais,2001:176)

Selanjutnya dijelaskan dalam politik Islam bahwasanya lembaga *Ahlul halli wal aqd* dapat dikatakan sebagai lembaga dewan perwakilan atau lembaga legislatif sebagai penyalur atau yang akan menyalurkan serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat. Sedangkan, al-Mawardi menjelaskan *Ahlul halli wal aqd* merupakan sekelompok orang yang telah dipilih oleh kepala negara.(Fahrul Rizal,2016:42)

Didalam ketatanegaraan Islam kekuasaan berada ditangan umat dan kemudian lembaga *Ahlul halli wal aqd* dapat dipercaya dan dapat juga dianggap sebagai yang akan mewakili umat dalam menyelesaikan berbagai

permasalahan yang dihadapi umat Islam. Kemudian, rakyat juga mempercayakan kepada lembaga *Ahlul halli wal aqd* dalam menentukan siapa penguasa yang akan memimpin umat dan negara.

Akan tetapi adanya dasar lembaga *Ahlul halli wal aqd* didalam al-Quran, yaitu ulil amri sebagai lembaga legislatif dan melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif yang merupakan pimpinan atau pejabat tertinggi negara, yang kemudian dikatakan bahwa tugasnya sangat terbatas. Tugas yang pertama yaitu mengajak umat kepada kebaikan yang kedua bertugas dalam mengawasi para penguasa yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan pemerintahan. (Nurkhadijah dan Ajim Harahap,2017:227)

Oleh karena itu umat Islam dapat mematuhi ulil amri atau kepala negara atau lembaga *ahlul halli wal* yang juga merupakan salah satu pejabat negara didalam pemerintahan islam, jadi sebagai umat haruslah menghormati pejabat-pejabat negara. Kemudian, lembaga *Ahlul halli wal aqd* juga disebut dengan “umat” sebagaimana dalam firmah Allah dalam Surah Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:



Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

Dapat dipahami bahwa sebagai pejabat negara yang memimpin umatnya hendaklah menyiarkan kebaikan-kebaikan yang baik kepada umatnya dan kemudian juga melarang umatnya untuk berbuat perbuatan yang tidak baik, jadi sebagai pejabat yang baik dan bertanggung jawab maka ajaklah umatnya untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan.

Selanjutnya, didalam buku Farid Abdul Kholiq mengatakan bahwa kelompok *Ahlul halli wal aqd* sering dipakai dalam istilah fikih sejak awal Islam dan kemudian berkembang dinegara modern yang mana mereka adalah

Dewan Perwakilan Rakyat. Didalam politik Islam yang biasa disebut *Ahlul Ikhtiyar*, yang mana para Khalifah selalu merujuk kepada mereka didalam perkara-perkara rakyat dan juga berkomitmen dengan pendapat mereka. Selanjutnya mereka juga berhak dalam memilih dan memberhentikan Khalifah. (Abdul Kholiq,2005:79)

Ahlul halli wal aqd didalam negara modern disamakan dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Sedangkan didalam negara Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga tinggi yang sangat penting disamping perangkat kenegaraan atau pemerintahan lain yang melaksanakan dan menjalankan sistem demokrasi. (Sholihah dan Witianti,2016:294)

Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia merupakan sebuah lembaga legislatif yang mana anggotanya sudah bagian dari partai politik, dan hal ini tentu tidak akan lepas dari peran, fungsi dan bekerja sama dalam partai politik. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat sudah memiliki tugas dan kewenangan yang sudah terstruktur dalam pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan sebuah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh hanya asal-asal saja, karena diperlukan sikap yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang lebih baik dari yang lainnya agar bisa berada dalam sebuah kelembagaan tersebut. (Sulastri dan Nuraeni,2019:46)

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya terdiri dari berbagai kalangan namun harus melewati proses pemilihan umum terlebih dahulu. Karena, sebagai negara demokratis bahwasanya kedaulatan berada ditangan rakyat sepenuhnya, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan juga berhak dalam menyelenggarakan kedaulatan tersebut dalam menjalankan atau menentukan sebuah kebijakan yang umum dan kemudian dirumuskan kedalam undang-undang. (Budiardjo,2008:315)

Oleh karena itu, dinegara Indonesia rakyat lah yang mempunyai kedaulatan penuh dalam menentukan pemimpin yang akan menjabat sebagai

pejabat negara, sesungguhnya kedaulatan itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena, jika tidak adanya rakyat maka tidak akan terbentuknya sebuah negara dan pejabat-pejabat negara yang akan memimpin sebuah negara.

Selanjutnya, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai peran dan kedudukan dalam melaksanakan sistem demokrasi. Kemudian lembaga Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu perwujudan dari prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Yang mana rakyat melalui wakil-wakilnya didalam lembaga tersebut yang membuat hukum dan kebijaksanannya dalam pemerintahan sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini juga wakil-wakil rakyat juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijakan hukum tersebut.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat juga merupakan atau yang berperan sangat penting dalam suatu negara. Karena, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran yang fungsional didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki tanggung jawab dalam menghimpun atau menyalurkan segala aspirasi rakyat yang juga mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam pemerintahan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat 1 dan Pasal 70 Ayat 1, 2 dan 3. (Gerby Novario,2016:1)

Selanjutnya, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah lembaga negara yang bergerak dalam lingkungan politik hukum, dan Undang-undang sebagai perwujudan dari politik hukum tersebut. Sebagaimana kekuasaan pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Undang-undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat didalam Pasal 20 Ayat (1) yang berbunyi : “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”. Dilihat secara sosiologis kekuasaan dalam pembentukan Undang-undang tersebut merupakan amanat dari seluruh rakyat negara Indonesia.

Kemudian dilihat dari sudut pandang yuridis bahwasanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah lembaga yang akan berperan dan berkecimpungan didalam pembentukan Undang-undang yang diharapkan dapat melahirkan produk-produk hukum yang berdasarkan kepada ketentuan hukum dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau peraturan yang sudah ada, juga tidak bertentangan dengan konstitusi dan kemudian masih berlandaskan kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Yusuf,2019:51)

Dari analisis penulis diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa persamaan antara lembaga *Ahlul halli wal aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu sama-sama dewan perwakilan dan sama-sama pejabat negara yang berasal dari lembaga legislatif yang sangat penting dan juga mempunyai peran dan kedudukan didalam kehidupan umat dan masyarakatnya.

Selanjutnya kedua lembaga tersebut juga mempunyai peran yang sama dalam melakukan atau menyelesaikan berbagai permasalahan umat dan rakyatnya. Kemudian kedua lembaga tersebut juga sama-sama berfungsi dalam menyampaikan dan menyalurkan segala aspirasi umat dan rakyatnya. Dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai kepala negara kedua lembaga tersebut sama-sama mempunyai wilayah yaitu lembaga *Ahlul halli wal aqd* bertugas dan menjalankan pemerintahannya yaitu wilayah negara Islam, sedangkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wilayah negara Indonesia dalam menjalankan tugas dan pemerintahannya.

Selanjutnya secara umum penulis menganalisis dan kemudian menyimpulkan persamaan lembaga *Ahlul halli wal aqd* dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yaitu sebagai berikut:

1. Kedua lembaga tersebut sama-sama mempunyai persamaan dalam kedudukan yaitu lembaga tersebut setingkat dengan lembaga lainnya yang menjalankan tugas pokok dan fungsi nya masing-masing.
2. Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dimulai dari masa Rasulullah SAW, apabila muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, maka Allah

menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskannya. Dalam pemerintahan islam, tugas dan wewenang *ahlul halli wal aqd* hampir sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti mencalonkan dan memilih kepala negara (khalifah). Para anggota berhak mengatur berbagai urusan pemerintahan dan memecahkan berbagai persoalan masyarakat. Persoalan yang dimaksud disini adalah mengadakan perjanjian, membuat perundang-undangan dan lain-lain yang mengandung kemaslahatan bersama. (Nurfaizzah,2021)

3. Sama-sama sebagai tempat umat dan rakyatnya dalam menyampaikan aspirasi.
4. Kedua lembaga tersebut juga mempunyai fungsi yang sama dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Contohnya dalam merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat. *Ahlul halli wal aqd* berwenang merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat. Apabila tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadist terhadap perkara yang sedang dibahas, namun ada dalam kitab-kitab fikih atau pandangan para ulama mazhab, maka *ahlul halli wal aqd* harus mengambil satu dari pandangan-pandangan yang ada, kemudian merumuskannya ke dalam peraturan atau undang-undang. Dalam hal ini dikenal dengan berijtihad dan bermusyawarah. Seperti *ahlul halli wal aqi*, Dewan Perwakilan Rakyat juga merumuskan suatu permasalahan yang dianggap penting didalam masyarakat, kemudian mendiskusikannya dalam rapat DPR. Setelah itu DPR dalam tugasnya, yakni merancang suatu undang-undang, yang nantinya juga akan melibatkan persetujuan dari seluruh anggota DPR dan presiden. (Nurfaizzah,2021)

B. Perbedaan *Ahlul halli wal aqd* Dalam *Fiqh siyasah* dengan Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia

Dari pembahasan penulis sebelumnya tentang persamaan lembaga *Ahlul halli wal aqd* dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat penulis juga

melihat adanya perbedaan diantara kedua lembaga tersebut yang akan penulis jabarkan dibawah ini sebagai berikut:

1. Dari segi perkembangannya

Pembentukan lembaga *Ahlul halli wal aqd* pertama kali dalam sejarah Islam yaitu dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Yang mana pertama kali membentuk sebuah majelis musyawarah yang anggotanya terdiri dari para pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi terdiri dari pemuka masyarakat, kemudian kedudukan anggota majelis syura atau musyawarah tersebut setingkat dengan lembaga pemerintahan. (Iqbal,2014:163-164)

Selanjutnya pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, semua permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat yang apabila tidak ditemukannya penyelesaian masalah tersebut didalam al-Quran dan Hadis maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Begitu juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat ia mempunyai orang-orang khusus dari ulil amri yang disebut sebagai lembaga *Ahlul halli wal aqd* untuk melaksanakan musyawarah dalam mencari penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kemaslahatan umat.

Jadi, terbentuknya sebuah lembaga *Ahlul halli wal aqd* didalam pemerintahan Islam karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga dibentuklah sebuah lembaga muasyawah yaitu lembaga *Ahlul halli wal aqd*.

Sedangkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu contoh lembaga perwakilan dalam kenegaraan modern yaitu negara Indonesia. Awal berdirinya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat diawali dengan adanya *desentralisatie wet* yang mendukung politik etis. Yang berupaya dalam meningkatkan peran orang-orang Indonesia didalam pemerintahan colonial Belanda. (Yusuf,2013:27)

Dapat disimpulkan bahwa lembaga *Ahlul halli wal aqd* sudah berkembang semenjak adanya pemerintahan Islam pertama kali pada masa

Abu Bakar sedangkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dinegara modern tumbuh dan berkembang karena adanya benturan akibat kekuasaan dan gereja yang terjadi di Eropa. (Manan,2016:123)

2. Dari segi proses pengangkatan

Dalam negara Islam proses pengangkatan lembaga *Ahlul halli wal aqd* masih menjadi perdebatan antara para ulama. Karena sebagian ulama fqi siyasa mengatakan bahwasanya dalam proses pengangkatan anggota *Ahlul halli wal aqd* dilakukan melalui proses penunjukan atau *ta'yin* oleh Khalifah yang terdahulu. Namun, pada zaman Nabi Saw terdahulu juga sudah dilakukan dalam pemilihan Khalifah atau kepala negara dengan proses atau dengan cara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Khalifah sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa sebelum Khalifah atau kepala negara berhenti dari jabtannya maka terlebih dahulu ditunjuk para sahabat yang sudah memenuhi kriteria menjadi pemimpin untuk mengantikannya.

Selanjutnya ulama *fiqh siyasa* mengatakan bahwasanya pengangkatan lembaga *Ahlul halli wal aqd* sangatlah penting, oleh karena itu didalam praktinya mekanisme atau proses pengangkatan lembaga *Ahlul halli wal aqd* dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

1. Cara pertama yaitu melalui pemilahan umum yang mana masyarakat yang sudah berhak dan sudah memenuhi persyaratan maka ia berhak untuk memilih anggota *Ahlul halli wal aqd* sesuai dengan pilihannya.
2. Selanjutnya cara kedua yaitu dengan dilakukannya seleksi oleh masyarakat, oleh karena itu masyarakat akan menilai orang-orang yang menurut masyarakat sudah sesuai dengan kriteria menjadi anggota *Ahlul halli wal aqd*.
3. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan cara diangkat langsung oleh Khalifah atau kepala negara. (Iqbal,2014:165)

Jadi, penulis melihat adanya beberapa cara yang dipakai dalam proses pengangkatan anggota lembaga *Ahlul halli wal aqd* dalam pemerintahan Islam. Akan tetapi penulis melihat bahwasanya yang paling dominan

yang dilakukan didalam pengangkatan untuk menjadi kepala negara yaitu dengan cara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Khalifah.

Sedangkan lembaga *Ahlul halli wal aqd* disamakan dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat pada konsep negara modern, akan tetapi untuk proses dan mekanisme pengangkatan adanya perbedaan diantara kedua lembaga tersebut. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud yaitu salah satu lembaga yang ada dinegara Indonesia.

Dinegara Indonesia untuk proses dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sering kali berubah. Akan tetapi, berdasarkan parakteknnya ada dua model dalam mekanisme pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yaitu berdasarkan sistem yang diusulkan oleh partai politik yang kedua berdasarkan hasil suara atau perolehan kursi dari hasil pemilihan umum. (Susanto,2019:263)

Selanjutnya negara Indonesia merupakan negara demokrasi maka untuk proses dan mekanisme pemilihan pejabat negara dilakukannya dengan cara proses pemilihan umum yang dilaksanakan empat tahun sekali. Begitu juga dengan mekanisme pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu mengikuti proses pemilihan umum secara langsung dipilih oleh rakyat. (Efriza:37)


Dapat penulis simpulkan bahwasanya terdapat perbedaan dalam proses dan mekanisme pengangkatan lembaga *Ahlul halli wal aqd* diketatanegaraan Islam, yang mana dalam negara Islam pengangkatan pemimpin lebih dominan kepada penunjukan langsung oleh Khalifah. Sedangkan dinegara Indonesia untuk proses dan mekanisme menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus terlebih dahulu mengikuti proses pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

3. Dari segi syarat-syarat untuk menjadi anggota

Tidak semua orang bisa untuk menjadi anggota lembaga *Ahlul halli wal aqd*, sebagaimana Rasyid Ridha mengatakan bahwa untuk menjadi anggota *Ahlul halli wal aqd* terlebih dahulu berasal dari kaum muslimin atau orang yang beragama Islam. Yang mana mereka itu terdiri dari para

pejabat pemerintahan, para hakim dan para ulama dan semua pemimpin dan pemuka masyarakat yang dapat dijadikan sebagai tempat menyelesaikan berbagai kepentingan umum. (Thalib,2014:77)

Didalam Islam yang menjadi pemimpin itu adalah seorang laki-laki yang mana terdapat dalam firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Selanjutnya Ibnu Khaldun juga berpendapat didalam menentukan syarat untuk menjadi anggota lembaga *Ahlul halli wal aqd* yaitu pertama harus mempunyai kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang agama Islam karena seorang pemimpin haruslah mempunyai pengetahuan tentang wilayah yang akan dipimpinya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu harus

adil dan mampu dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Sedangkan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dinegara Indonesia penulis menganalisis dengan cara melihat sendiri sesuai dengan keadaan yang ada yang mana untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya seorang laki-laki akan tetapi penulis melihat seorang wanita bisa untuk menjadi anggota dewan. Kemudian untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya berasal dari agama Islam bahkan orang tidak beragama Islam juga bisa untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Akan tetapi untuk kriteria menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia calon anggota haruslah berasal dari kewarganegaraan Indonesia, kemudian kriteria selanjutnya calon anggota berusia minimal 21 tahun dan bertempat tinggal tetap dinegara Indonesia, calon anggota minimal tamatan atau lulusan SMA sederajat, kemudian calon anggota harus berasal dari salah satu partai politik dinegara Indonesia. (Isharyanto dan Rosita:138-139)

Dari kriteria kedua lembaga tersebut penulis menyimpulkan adanya perbedaan diantara keduanya, penulis melihat bahwasanya untuk menjadi anggota lembaga *Ahlul halli wal aqd* didalam Islam haruslah seorang laki-laki dan beragama Islam juga mempunyai ilmu pengetahuan tentang Islam, sedangkan penulis melihat bahwasanya untuk kriteria menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya seorang laki-laki akan tetapi seorang wanita juga bisa mencalonkan untuk menjadi anggota dan juga untuk menjadi anggota tidak harus beragama Islam akan tetapi orang yang non muslim juga bisa untuk mencalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Dari segi tugas

Lembaga *Ahlul halli wal aqd* bertugas dalam membuat dan menetapkan aturan dan peraturan perundang-undangan, yang mana didalam menetapkan sebuah peraturan haruslah berdasarkan dan

berlandaskan kepada al-Quran dan Hadis dan juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah Swt dan juga tidak boleh dirubah ketentuan tersebut. Karena, didalam menegakkan suatu peraturan harus sesuai dengan aturan yang Islamiyah.

Oleh karena itu, contoh *ahlul halli wal aqd* dalam membuat peraturan perundang-undangan atau ijtihad, hal tersebut dapat dimungkinkan untuk dibuatnya aturan tentang masalah pemakzulan atau pemberhentian Khalifah untuk kemaslahatan umatnya. (Rahman,2017:129)

Akan tetapi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia juga mempunyai tugas yang sama dengan lembaga *Ahlul halli wal aqd* yaitu menetapkan dan merumuskan peraturan perundang-undangan. Yang mana, Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sama-sama dengan pemerintahan atau pejabat negara yaitu Presiden dalam menetapkan undang-undang.

Jadi, penulis menganalisis dari segi tugas kedua lembaga tersebut penulis melihat kedua lembaga tersebut sama-sama bertugas dalam menetapkan peraturan akan tetapi ada perbedaan cara penetapan peraturan tersebut. Lembaga *Ahlul halli wal aqd* dalam menetapkan peraturan tidak boleh lagi dirubah karena peraturan tersebut sudah mapan dan mantap karena berdasarkan al-Quran dan Hadis. Sedangkan, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat peraturan tersebut kapan saja bisa dirubah dan mereka juga bebas dalam menentukan aturan bahkan merubah hukum Allah selama hal tersebut disepakati oleh seluruh rakyat nya.

5. Dari segi fungsi

Secara umum lembaga Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tiga fungsi yang utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dijalankan sesuai dengan perwakilan rakyat. Dalam melaksanakan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwujudan dari pemegang kekuasaan yang membentuk Undang-undang. Kemudian fungsi anggaran dilaksanakan dalam memberikan persetujuan atau tidak diberikannya persetujuan terhadap rancangan Undang-undang

tentang anggaran pendapatan belanja negara. Dan yang terakhir Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi pengawasan yang dilaksanakan guna untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang dan anggaran pendapatan belanja negara.

Contoh fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan pemakzulan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945 maka DPR setelah sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan penjatuhan dakwaan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). (Rahman,2017:133)

Selanjutnya setelah penulis analisis didalam kajian teori penulis menyimpulkan bahwa untuk lembaga *Ahlul halli wal aqd* mempunyai perbedaan dalam segi tugas dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Karena, dalam fungsi legislasi dengan fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak nampak kedua fungsi tersebut didalam lembaga *Ahlul halli wal aqd*. Hal ini dikarenakan dalam hukum pemerintahan Islam aturan diambil dan ditetapkan berdasarkan al-Quran, Sunnah dan dalil-dalil syar'i lainnya dengan proses ijtihad.

Kemudian dalam fungsi anggaran atau pemasukan dan pengeluaran negara sudah ditentukan oleh syariat yang sudah bersifat tetap, yang mana semua rincian tersebut diserahkan kepada Khalifah. Oleh karena itu, didalam Islam tidak dikenalnya dengan Undang-undang yang membahas anggaran pendapatan belanja negara yang dilakukan atau yang dibuat setiap tahunnya.

6. Dari segi wewenang

Didalam negara Islam lembaga *Ahlul halli wal aqd* mempunyai kewenangan didalam memberikan masukan atau nasehat kepada Khalifah dan dapat juga dikatakan bahwa lembaga *Ahlul halli wal aqd* merupakan

tempat konsultasi para Imam dalam menentukan kebijakan. Selanjutnya lembaga *Ahlul halli wal aqd* juga berwenang dalam memilih atau mengangkat sekaligus membaitkan Khalifah kemudian juga berwenang dalam memberhentikan Khalifah atau pemakzulan. Wewenang selanjutnya lembaga *Ahlul halli wal aqd* sebagai lembaga pengawas atau mengontrol kepala negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam masalah pemakzulan, khalifah sebagai kepala negara dapat dijatuhkan dakwaan kemudian dimakzulkan, namun proses peradilan politik tersebut sangat bervariasi, dan tergantung dari negara Islam yang menganutnya. Sebagai contoh, dinasti Abbasiyah dan negara Iran yang pernah melakukan proses penjatuhan dakwaan dan pemakzulan terhadap pemimpinnya. Pada era dinasti Abbasiyyah, pemakzulan dilakukan terhadap khalifah Rasyid Billah yang dijatuhkan dakwaan lalu kemudian dimakzulkan oleh ahlul halli wal aqdi karena telah melakukan ketidakadilan, pembunuhan brutal, serta meminum khamr. (Kurniati,dkk,2020:337)

Selanjutnya memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan konsultasi merupakan salah satu kewenangan *ahlul halli wal aqdi*. Mereka memberi masukan dan nasehat kepada khalifah, serta tempat konsultasi imam, dalam menentukan kebijakannya. Misalnya, masalah pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan, industri dan perdagangan. Dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat atau wajib dilaksanakan, oleh khalifah.

Hal ini hampir sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai kewenangan merancang peraturan untuk dilaksanakan. Hanya saja, Dewan Perwakilan Rakyat berwenang dalam sebagian persetujuan pada peraturan yang dibuat, seperti yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 71, pada poin b bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau memberikan persetujuan kepada pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan presiden untuk menjadi undang-undang. (Nurfaizzah,2021)

Selanjutnya *ahlul halli wal aqd* berwenang memilih dan membaiah khalifah yang tugasnya adalah meminta pertanggung jawaban khalifah dan para pembesar lainnya. Berkaitan dengan masalah ini, Islam telah mewajibkan umatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya “hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat, mereka tidak berwenang menentukan siapa yang pantas menjadi seorang pemimpin. DPR hanya berwenang merancang suatu peraturan yang nantinya akan diberlakukan di negaranya, seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 71 poin a, bahwa DPR ini membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Hal ini membuktikan bahwa dalam tatanan konstitusi di Indonesia, semua lembaga berperan dan ikut serta dalam membentuk suatu peraturan. Sedangkan untuk pemilihan presiden, DPR tidak berwenang didalamnya, melainkan akan diadakan pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh warga di negara Indonesia yakni pemilihan umum. (Nurfaizzah, 2021)

Jadi, dapat dilihat dari analisis penulis di atas bahwasanya dalam kewenangan lembaga *ahlul halli wal aqd* dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat terdapat perbedaan.

7. Dari segi tanggung jawab

Lembaga *Ahlul halli wal aqd* merupakan sebuah lembaga yang sudah dipilih dan dipercayakan oleh umatnya dalam mengurus berbagai permasalahan umatnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara *Ahlul halli wal aqd* memiliki tanggung jawab dalam memilih kepala dari kalangan orang-orang yang sudah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan untuk menjadi seorang pemimpin.

Kemudian lembaga *Ahlul halli wal aqd* juga mempunyai tanggung jawab dalam memelihara agama Islam dan kemudian juga bertanggung jawab dalam menegakkan aturan-aturan Islam. Selanjutnya, lembaga *Ahlul halli wal aqd* juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa betapa besarnya peran dan kedudukan lembaga *Ahlul halli wal aqd*.

Sedangkan dinegara Indonesia lembaga Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan lembaga *Ahlul halli wal aqd*, akan tetapi terdapat perbedaan dalam tanggung jawab kedua lembaga tersebut, yang mana lembaga Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tanggung jawab dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuatnya, kemudian juga bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja para penguasa atau pejabat negara.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam hal segi tanggung jawab antara kedua lembaga tersebut mempunyai segi persamaan akan tetapi lebih dominan atau lebih banyak perbedaan diantara kedua lembaga tersebut.

8. Dari segi pemberhentian atau masa kerja jabatan

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dinegara Indonesia yang mana anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat dengan melalui proses pemilihan umum yang anggota tersebut untuk menduduki dan menjabat sebagai jabatan legislatif. Yang mana untuk menduduki jabatan tersebut dalam satu periode (lima tahun), jadi masa jabatan atau masa kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat yaitu selama lima tahun. (Hamirul,2021:22)

Selanjutnya untuk mekanisme dan proses pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 239 ayat (1) dijelaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhenti dari jabatannya apabila ia meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberhentikan apabila anggota tidak melaksanakan tugas yang secara berkelanjutan atau yang berhalangan tetap sebagai

anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama tiga bulan berturut-turut tanpa adanya keterangan yang jelas. (Mutaqien,2020:5)

Dengan demikian apabila anggota Dewan Perwakilan Rakyat melanggar sumpah atau janji jabatan dan juga melanggar kode etik Dewan Perwakilan Rakyat, dan apabila dinyatakan anggota tersebut dalam melakukan kesalahan yang mana sudah dalam putusan pengadilan yang terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, anggota tersebut akan diberhentikan dari jabatannya.

Selanjutnya dalam mekanisme pelaksanaan atau pemberhentian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari jabatannya juga bisa dilakukan atau diusulkan oleh partai politik, sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menyatakan bahwa “Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat 1 huruf a dan b serta ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h yang diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Presiden”. (Nuraeni Sulastri,2019:50-51)

Untuk lembaga *Ahlul halli wal aqd* tidak dijelaskan dalam Islam berapa lama masa kerja akan tetapi apabila *ahlul halli wal aqdi* melanggar ketentuan syarat maka akan digantikan dengan anggota yang baru. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kedua lembaga tersebut dalam pemberhentian anggota dari jabatannya. Dapat dilihat bahwa dalam pemberhentian lembaga Dewan Perwakilan Rakyat jelas sudah diatur didalam Undang-undang sedangkan untuk lembaga *Ahlul halli wal aqd* tidak diatur didalam Undang-undang tentang pemberhentian anggota dari jabatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan didalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang akan penulis uraikan dibawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga *Ahlul halli wal aqd* dalam *fiqh siyasah* dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia ternyata memiliki keterkaitan yang saling berhubungan atau kedua lembaga tersebut memiliki persamaan dalam segi hal yaitu kedua lembaga tersebut sama-sama pejabat negara yang berasal dari lembaga legislatif, kemudian sama-sama berperan penting dalam menyalurkan aspirasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat dan rakyatnya. Selanjutnya kedua lembaga tersebut sama-sama mempunyai wilayah dalam pemerintahannya. Kemudian persamaan dalam membuat dan menegakkan aturan dan peraturan perundang-undangan. Dan secara umum kedua lembaga tersebut juga sama-sama mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya.
2. Jika terdapat persamaan diantara lembaga *Ahlul halli wal aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat maka terdapat pula perbedaan diantara kedua lembaga tersebut yaitu dalam segi perkembangannya, sistem *Ahlul halli wal aqd* berkembang sejak adanya pemerintahan Islam pertama kali pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq sedangkan perkembangan sistem Dewan Perwakilan Rakyat berkembang akibat adanya benturan antara kekuasaan dan gereja yang terjadi di Eropa. Selanjunya dalam segi keanggotaan kedua lembaga tersebut mempunyai perbedaan yaitu dalam sistem *Ahlul halli wal aqd* anggotanya harus seorang muslim yang adil kemudian anggota *Ahlul halli wal aqd* juga terdapat dari kalangan ulama, para fuqaha yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas tentang agama Islam, sedangkan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak

harus orang yang beragama Islam bahkan orang non muslim bisa untuk menjadi anggota, dalam lembaga *Ahlul halli wal aqd* anggotanya harus seorang laki-laki, akan tetapi didalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat seorang perempuan diperbolehkan untuk menjadi anggota. Dalam menjalankan tugasnya lembaga *Ahlul halli wal aqd* harus sesuai dengan aturan Islam mereka tidak boleh merubah aturan Allah dan Rasul-Nya sedangkan tugas Dewan Perwakilan Rakyat mereka bebas menentukan sebuah undang-undang.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada pihak-pihak yaitu sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lain yang lebih mendukung yang berkaitan dengan lembaga *Ahlul halli wal aqd* dan Dewan Perwakilan Rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Busroh.2009. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Aizid, Rizem.2021.*Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan dan Modern*.Yogyakarta: DIVA Press
- Arif, Syaiful.2018.*Islam, Pancasila dan Deradikalisasi- Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*.Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Beddy Iriawan Maksudi.2012.*Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budiardjo Miriam.2008.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Djazuli A.2003.*Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Putra Grafika
- Extrix.2020.*Trias Politica, Catur Pemerintahan Berdaulat, Pidana dan Perdata Terhadap Konstitusi Negara*.Indonesia: Guepedia
- Hidayat, Yusup.2020.*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*.Jakarta: Kencana
- Hosen, Nadirsyah.2019.*Tafsir Al-Quran di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*.Yogyakarta: PT Bentang Pustaka
- Iqbal, Muhammad.2014.*Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.Jakarta: Prenadamedia Group
- Ismail, Faisal.2020.*NU, Moderatisme dan Pluralisme*.Yogyakarta: IRCiSoD
- Jimly Assidiqie.2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jubair Situmorang.2012.*Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia
- Kartasapoetra, R.G. 1987.*Sistematika Hukum Tata Negara*.Jakarta: PT Bina Aksara

- Khamim, Mohamad.2021.*Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*.Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management
- Kholiq, Farid Abdul.2005. *Fikih Politik*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Marwan dan Jimmy P.2009.*Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)* Cet.1.Surabaya: Reality Publisher
- Mahfud, Moh.2001.*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*.Jakarta: PT Rineka Cipta
- Manan, Abdul.2016.*Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*.Jakarta: Prenadamedia Group
- Montratama, Ian.2018.*Terorisme Kanan Indonesia*.Jakarta: PT.Alex Media Komputindo
- Nurhayati dan Sinaga, Ali Imran.2018.*Fiqh dan Ushul Fiqh*.Jakarta: Prenadamedia Group
- Rais Dhiauddin Muhammad.2001.*Teori Politik Islam*.Jakarta:Gema Insani Press
- Susiani, Dina.2019.*Hukum Administrasi Negara*.Jember: CV.Pustaka Abadi
- Syamsuddin, Rahman.2019.*Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta: Kencana
- Thalib Muhammad.2014.*Membangun Konsep Negara Sesuai Tuntunan Syari'at*. Yogyakarta: MU Media
- Triwulan, Titik.2011.*Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*.Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Utama, Zahera Mega.2020.*Kinerja Tenaga Ahli DPR RI: Kepuasan, Motivasi, dan Komitmen*.Jakarta: UNJ Press
- Wartiningsih.2019.*Buku Ajar Perbandingan Hukum*.Surabaya:Scopindo Media Pustaka
- Yusuf. M.2013.*Dewan Perwakilan Daerah-Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*.Yogyakarta: Graha Ilmu

Jurnal

Chandra Helmi.2019. Posisi Hak Aangket DPR Terhadap KPK Sebagai Lembaga Negara. Jurnal PPKn & Hukum Vol. 14 No. 1 April. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat

Dian Rosita, Isharyanto.*Persyaratan Calon Anggota Dewan Dikaitkan Dengan Upaya Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.* Dosen dan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Efriza. *Refleksi Kinerja Politisi DPR Era Reformasi.* Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) E-ISSN. Dosen Ilmu politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)

Gerby Novario dan Syarifuddin Kemas.2017.*Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dan Penegakan Kode Etik DPR RI DPR Honory Counciland And The Enforment Of The Code Of Ethics.*Vol.22 No.1

Hamirul, Sunaryo Joko, Poiran.2021.*Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.*Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora Vol.1, No 1 Nopember.Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muaro Bungo

Kadenun.2019.*Kedudukan Ahlul Halli Wa Al'-Aqdi Dalam Pemerintahan Islam.*Qalamuna, Vol.11, No.2 Juli. IAI Sunan Giri Ponorogo

Lutfi Fahrul Rizal.2016.*(DE) Sentralisme Kekuasaan: Kedudukan Pemimpin Terhadap Kasus Recall Dalam Kajian Konsep Ahlul halli wal aqd.*Abliya,Vol,10,No.1 Juni. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

M.Lombo Meigel Rio.2016.Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen UUD 1945 Lex et Societatis, Vol. IV/No. 2/Feb/2016/Edisi Khusus

- Muh. Yusuf.2019.*Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Legislation Function Of People Representatives In Indonesian States System.*Journal Of Law. Vol.17 No 1
- Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Kamal Hardianto Djanggih.2019. Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 1 April 2019, P-ISSN: 0215-899X, E-ISSN: 2579-9487 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar
- Mutaqien AL.2020.*Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi.* Jurnal Sosial Humaniora Sigli Volume 3, Nomor 1.ISSN:2615-3688. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur
- Siti Witianti dan Ratnia Solihah.2016.*Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya.*Jurnal Ilmu Pemerintahan.Vol.2 No.2.ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674
- Sulastrri Dewi & Nuraeni Neni.2019. *Interpretasi Kewenangan Recall Partai Politik Dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif Siyasah Syar'iyah.*Varia Hukum, Vol 1 No 1 Januari. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Sulistiani Anggung.2018.*Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam).*Jurnal Al-Dustur. Volume 1 No 1 Desember
- Susanto Mei.2019.*Mekanisme Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.* Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.2-Juni.Departeman Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Syukur Iskandar.*Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlul halli wal aqd.* Fakultas Dosen Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

- Zainuddin dan Weni Gusdi Sari.2021.*Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam*. Jurnal Integrasi Ilmu Syariah. Volume 2 Nomor.2 Mei-Agustus. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
- Zul Anwar Ajim Hararap dan Siti Nurkhadijah.2007.*Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Perspektif Siyasa*.Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman. Vol.03 No.2 ISSN:2442-7004 e-ISSN:2460-609x
- Kurniati, Muh. Imam Hasmar.2020. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam. Jurnal Siyasatuna Volume 2 Nomor 2 Mei. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Rahman Abdul.2017.*Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)*. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017 : 127-150. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
- Hervin Yoki Pradikta, M. Edward Rinaldo.2021.*Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*. Journal of Constitutional Law. Volume: Vol 1, No 1. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
- Ummul Faizah, Sulaiman Kurdi, Jumratul Mubibah.2017. *Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah An-Nisa : 59, Al-Anfal :46 Dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Al-Qurthubi, Al-Misbah, Dan Ibnu Katsir)*. Journal of Islamic Law and Studies, Vol. 1, Nomor 1.
- Khairunnas Jamal, Ilyas Husti.2015. Etika Kekuasaan Menurut Al Qur'an (Studi Terhadap Prinsip Musyawarah Dalam Tafsir Jami'ul Bayan Fi Tafsir Al qur'an). Jurnal An-Nur, Vol. 4 No. 1

Nurfaizzah, Marisa.2021.*Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum*. Journal of Constitutional Law. Volume 3 Nomor 3. ISSN Online: 2775-6467

Skripsi

Assyayuti Madzan Maftukha.2018.*Perbandingan Konsepsi Ahlul halli wal aqd Dalam Teori Kenegaraan Islam Dan Konsepsi Lembaga Perwakilan Dalam Teori Kenegaraan Modern*. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Firdaus Akmal.2017.*Kewenangan Ahlul halli wal aqd Dalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*.Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Nur Abdillah Fina.2020.*Rekonstruksi Ahlul halli wal aqd Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Relevansi Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945)*. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Nurul Huda, Muhammad.2018.*Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Relevansinya Pada Kinerja DPR*. Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung